

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UJI KOMPETENSI
WARTAWAN GUNA MENJAGA PERSATUAN INDONESIA**

OLEH :

MERSON SIMBOLON

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LX

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua, assalamu'alaikum Wr. Wb., Om Swasti Astu, Namu Budaya, Salam Kebajikan.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul "AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UJI KOMPETENSI WARTAWAN GUNA PERSATUAN INDONESIA". Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPPRA LX Tahun 2020 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Brigjen TNI (Purn) A.R.Wetik, M.Sc dan Tim Penguji serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI. Penulis menyadari bahwa kualitas dari Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Sekian dan terima kasih. Syalom, Wassalamu alaikum wr.wb, Om Santi Santi Om

Jakarta, 1 Juli 2020

Merson Simbolon, SE., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Merson Simbolon, SE., M.Si
 Pangkat : -
 Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Persatuan
 Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara
 Instansi : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
 Alamat : Jl.Camar IV No.92 Malendeng, Manado 95129,
 Sulawesi Utara

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020, menyatakan dengan sebenarnya bahwa.

Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 1 Juli 2020

Penulis Taskap



METERAI .

Merson Simbolon, SE., M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini, Tutor Taskap dari :

Nama : Merson Simbolon, SE., M.Si

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020

Judul Taskap

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UJI KOMPETENSI WARTAWAN GUNA MENJAGA PERSATUAN INDONESIA

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai”* dengan Juknis Taskap, peraturan Gubernur Lemhanas RI Nomor 10 tahun 2020 tanggal 20 Januari karena itu “layak/tidak layak dan “setuju/tidak setuju” untuk diuji.

*coret yang tidak perlu

Jakarta, 28 Juni 2020

Tutor Taskap



Brigjen TNI (Purn) A.R.Wetik, M.Sc

DAFTAR ISI

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UJI KOMPETENSI WARTAWAN GUNA MENJAGA PERSATUAN INDONESIA

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud Dan Tujuan.....	4
4. Ruang Lingkup Dan Sistematika	5
5. Metode Dan Pendekatan	6
6. Pengertian Pengertian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
7. Umum	9
8. Peranturan Perundang-Undangan.....	10
9. Data dan Fakta.....	14
10. Kerangka Teori	17
11. Lingkungan Strategis.....	20
BAB III PEMBAHASAN	27
12. Umum	27
13. Analisis pemahaman lembaga pers dan wartawan tentang nilai-nilai pancasila.....	28
14. Analisis Kebijakan Dewan Pers Agar Semakin Banyak Wartawan Memenuhi SKW.....	39
15. Analisis Sinergi Antara Lembaga Untuk Meningkatkan SKW Guna Menjaga Persatuan Indonesia.....	45
16. Analisis Sosialisasi, Implementasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UKW Guna Menjaga Persatuan Indonesia.....	49
BAB IV PENUTUP	58
17. Simpulan	58
18. Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

ALUR PIKIR64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP65



DAFTAR TABEL

TABEL 1: TINGKATAN KOMPETENSI KUNCI 50



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : GRAFIK PENGADUAN TERHADAP PERS 15

GAMBAR 2 : GRAFIK KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN..... 16



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila.

Sebelum mendirikan negara, bangsa Indonesia sudah lama hidup dalam berketuhanan dan berkemanusiaan di era Sriwijaya dan Majapahit masyarakat di Nusantara ini sudah merasakan nilai Persatuan dan kesatuan, nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan rakyat sementara musyawarah untuk mencapai mufakat sejak dulu sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Nilai-nilai Pancasila bukanlah sesuatu yang diambil dari luar, tapi digali dari bumi budaya asli Indonesia. Nilai-nilai yang sudah disepakati oleh pembentuk Negara ini sudah menjadi pandangan filosofi bangsa dan menjadi doktrin/ajaran penuntun bangsa mencapai cita-citanya. Serta menjadi sumber hukum tertinggi, yang menjadi rujukan bagi semua aturan perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan kondisi dan iklim yang memungkinkan segenap lapisan masyarakat tercerminkan nilai-nilai pancasila dan dapat terlihat dalam perilaku yang sesungguhnya. Oleh karena itu, merealisasikan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara sesungguhnya harus dilakukan melalui berbagai cara, baik secara objektif maupun secara subyektif.

Nilai-nilai Pancasila sendiri belum banyak yang tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat masih rendah terhadap nilai-nilai Pancasila yang belum teraplikasikan dengan baik nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan Pers dan kehidupan Wartawan. Perkembangan lingkungan strategis berjalan lebih cepat dibandingkan dengan

aplikasi nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila semakin tertinggal dari kemajuan perkembangan lingkungan strategis.

Pengaruh arus globalisasi dan juga regionalisasi pada dasarnya sulit untuk dicegah yang memerlukan adanya perhatian dalam berbagai kemungkinan-kemungkinan tantangan, hambatan gangguan dan ancaman yang ada dan kebijaksanaan dan strategi untuk menanggulangnya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, bangsa Indonesia akan memasuki era globalisasi, suatu era yang penuh tantangan dan peluang¹.

Negara sebagai organisasi kekuasaan dengan wilayah nasional Republik Indonesia memiliki lembaga/instansi sesuai fungsi masing-masing dan didalam bekerja serta berkoordinasi sudah diatur oleh aturan perundangan termasuk didalamnya Lembaga Informasi Nasional(LIN) Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) yang sekarang dilebur dalam Direktorat Jenderal Komunikasi Publik, memiliki sub institusi sesuai dengan fungsinya dan bekerja serta berkoordinasi dengan sub institusi lainnya yang diatur juga oleh peraturan perundangan untuk mendukung tugas Kemkominfo RI termasuk didalamnya Dewan Pers serta sepuluh konstituen dibawahnya. Aturan perundangan ini baik yang mengatur lembaga dan sub lembaga serta sub-sub lembaga dibawahnya harus merujuk pada Pancasila sebagai cita hukum/sumber hukum tertinggi. Dalam kenyataannya masih relatif banyak aturan perundangan yang diwariskan pemerintah Hindia Belanda yang sampai saat ini masih diberlakukan, sehingga aturan perundangan ini tidak bersumber dari Pancasila sebagai sumber hukum.

Ada beberapa perbedaan pengertian aktualisasi, namun yang dimaksud aktualisasi dalam penulisan ini adalah selalu baru tidak ketinggalan zaman, karena secara alami dalam kehidupan masyarakat, apa saja yang dirasakan tertinggal (ketinggalan zaman) pasti akan ditinggalkan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh sampai ditinggalkan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu harus selalu diupayakan agar nilai-nilai Pancasila harus selalu terpelihara dan terus diperbaharui, disosialisasikan dan diaplikasikan, dikaji/dievaluasi serta diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk dalam dunia Pers.

¹ Liasta Ginting, "Ancaman Globalisasi Dan Regionalisasi," *Ancaman Globalisasi Dan Regionalisasi Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa*, 2005.

Di era global saat ini, eksistensi dan peran media amat diperlukan, disamping sebagai salah satu sarana dalam sosialisasi politik pada masyarakat, media massa juga sangat berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan komunikasi politik antar struktur sosial dimasyarakat. Melalui media dan kehadiran wartawan dimasyarakat maka aspirasi masyarakat dengan cepat bisa dikomunikasikan dengan infra dan supra struktur sehingga lebih cepat terproses menjadi kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan melalui media massa juga kebijakan ini bisa lebih cepat tersosialisasi dimasyarakat.

Ada kasus-kasus dimana media massa bisa menjadi motor penggerak aksi massa yang berkembang menjadi "riot", media massa juga bisa berperan memunculkan konflik dimasyarakat yang bisa berkembang menjadi konflik besar. Disinilah peran wartawan yang bisa menjadi motor percepatan komunikasi antar masyarakat, infra struktur dan supra struktur. Namun sebaliknya bisa menjadi motor penggerak konflik dimasyarakat.

Standar kompetensi wartawan harus diutamakan dalam menjaga kepercayaan dan memenuhi keinginan masyarakat selain menjaga kehormatan pekerjaan wartawan. Menurut Bagirmanan² wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, mempunyai standar kemampuan yang sesuai dan diterima masyarakat pers karena dapat mengangkat profesionalitas wartawan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sehingga hanya yang mempunyai kemampuan yang dapat menjalankan amanah kemerdekaan pers. Untuk menentukan seseorang sudah memenuhi standar kompetensi wartawan, harus melalui uji kompetensi wartawan.

Sampai sekarang dewan pers belum mampu menghitung jumlah wartawan, namun diperkirakan sebanyak 120 ribu orang. Didapati pelaku pers (wartawan) yang memaknai kemerdekaan pers semata-mata sebagai kebebasan (liberty), tanpa memperhatikan disiplin dan tanggung jawab. Suatu kebebasan tanpa disiplin dan tanggung jawab akan menuju anarki atau sewenang-wenang (arbitrary). Pelaku pers (wartawan), seolah-olah tidak tersentuh oleh aturan dengan menyalahgunakan media yang mereka kelola. Tingkah laku semacam ini merupakan sumber pelanggaran kode etik jurnalistik bahkan pelanggaran hukum.³

² MCL Prof. Dr. Bagir Manan, SH., *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, ed. Wina Armada Sukardi, Cet. II. O (Dewan Pers, 2011).

³ Prof. Dr. Bagir Manan, SH.

Setiap tahun dewan pers masih menerima sekitar 600 surat pengaduan masyarakat terhadap media massa, agak tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Selain pelanggaran kode etik, masih banyak wartawan yang dipenjara. Dan jika masyarakat mengerti dan punya keberanian, jumlah pelanggaran tersebut pasti lebih besar.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila khususnya dalam uji kompetensi wartawan guna menjaga persatuan Negara Republik Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam standar kompetensi wartawan sangat dibutuhkan untuk membuktikan penghayatan nilai-nilai pancasila bagi wartawan. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) guna Guna Menjaga Persatuan Indonesia, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemahaman lembaga pers dan wartawan tentang nilai-nilai Pancasila?
- b. Bagaimana Kebijakan dewan pers dalam upaya meningkatkan jumlah wartawan mengikuti ukw?
- c. Bagaimana sinergi antar lembaga yang terkait dengan pers untuk meningkatkan standar kompetensi wartawan?
- d. Bagaimana sosialisasi, aplikasi, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam uji kompetensi wartawan?

3. Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran analisis, pembahasan serta rekomendasi tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Uji Kompetensi Wartawan guna menjaga Persatuan Indonesia.
- b. Tujuan. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan masukan kepada penentu kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah maupun

masyarakat luas guna meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam UKW sehingga dapat menjaga Persatuan Indonesia.

4. Ruang Lingkup Dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan taskap ini dibatasi pada upaya peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Uji Kompetensi Wartawan dalam menghadapi era globalisasi dan kebebasan pers yang terkolaborasi dengan kerja sama antar lembaga untuk meningkatkan profesionalisme wartawan sehingga dapat menjaga Persatuan Indonesia.

b. Sistematika

Penulisan Taskap ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) BAB I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan dan kemudian menjelaskan metode dan pendekatan serta pengertian-pengertian yang dianggap relevan dengan materi penulisan Taskap ini.
- 2) BAB II : Tinjauan Pustaka. Dalam pembahasan bab dua ini akan dijelaskan paradigma Nasional yang menjadi dasar-dasar pemikiran dalam penulisan taskap ini, yaitu Pancasila sebagai landasan Idiologi, UUD 45 sebagai landasan Konstitusi, Wawasan Nusantara sebagai landasan Visional, Persatuan Indonesia sebagai sumber semangat, motivasi dan penggerak perjuangan mengisi kemerdekaan dan peraturan perundangan sebagai landasan operasional, uji kompetensi wartawan sebagai sarana pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan wartawan. Akan dibahas pula mengenai landasan teori sebagai referensi ilmiah terkait dengan materi bahasan.
- 3) BAB III : Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas hal yang menjadi inti permasalahan yakni a) Bagaimana pemahaman Lembaga pers dan para wartawan tentang nilai-nilai. b) Bagaimana kebijakan Dewan Pers agar semakin banyak wartawan yang mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. c) Bagaimana mensinergikan lembaga-lembaga yang terkait dengan pers untuk meningkatkan Standar Kompetensi Wartawan. d) Bagaimana mensosialisasikan, mengaplikasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai

Pancasila dalam Uji Kompetensi Wartawan guna menjaga Persatuan Indonesia.

- 4) BAB IV : Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan pembahasan dan beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Uji kompetensi Wartawan guna menjaga Persatuan Indonesia.

5. Metode Dan Pendekatan

a. Metode

Metode penulisan yang digunakan untuk menulis Kertas Kerja Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah kualitatif/diskriptif analisis, yang menyajikan data maupun informasi yang terkait dengan permasalahan dan sekaligus analisis yang didasarkan pada sumber pustaka, dokumen, kebijakan dan kombinasi dengan data primer sehubungan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam uji kompetensi wartawan.

b. Pendekatan

Pendekatan penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif Persatuan Indonesia, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teori yang digunakan, khususnya teori-teori yang berhubungan dengan kebebasan pers, pengaruh globalisasi yang dilakukan secara integral, holistik dan komprehensif.

6. Pengertian Pengertian

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada beberapa istilah yang penting untuk diperjelas maknanya supaya dapat menghindari timbulnya salah pengertian. Beberapa istilah tersebut adalah:

- a. Nilai-Nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan dimensi paling dalam yang bersifat abstrak dan berkedudukan sangat tinggi dalam fenomena kehidupan wartawan serta memiliki kekuatan integratif bagi seluruh komponen bangsa yang saling berbeda, baik secara vertikal maupun horizontal. Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber etika dan moralitas

- bangsa Indonesia yang selanjutnya berkembang dalam wujud sikap dan perilaku atau tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan warga masyarakat⁴.
- b. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya, berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia⁵.
 - c. Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”, yang terdiri atas 2 (dua) kata yaitu Persatuan (S) dan Indonesia (ket). Kata persatuan terdiri atas akar kata “satu” + imbuhan per-/-an kemudian menjadi “persatuan”. Secara morfologi kata persatuan berarti suatu hasil dari perbuatan (nomina). Sedangkan dari sudut dinamikanya pengertian persatuan yaitu suatu proses yang dinamis “Indonesia” adalah merupakan suatu kuantitas yaitu persatuan untuk wilayah, bangsa dan negara⁶.
 - d. Globalisasi, adalah fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Dengan globalisasi terbukanya satu negara terhadap negara lain, yang terjadi adalah masuknya bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya bahkan ideologi⁷.
 - e. Dewan pers, adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah sesuai dengan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.⁸
 - f. Persatuan Wartawan Indonesia(PWI). Adalah organisasi wartawan tertua di Indonesia yang berdiri tanggal 29 Februari tahun 1946 di Surakarta

⁴ M.Sc Brigjen TNI (Purn) A.R. Wetik, *Bahan Ajar Bidang Studi Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945*, 2018th ed. (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 1945).

⁵ Yudistira, “Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkan Kembangkan Karakter Bangsa,” *Seminar Nasional Hukum*, 2016.

⁶ HANAFI HANAFI, “HAKEKAT NILAI PERSATUAN DALAM KONTEKS INDONESIA (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila),” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2018, <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056>.

⁷ Roland Robertson, “Globalisation or Glocalisation?,” *Journal of International Communication*, 2012, <https://doi.org/10.1080/13216597.2012.709925>.

⁸ Muladi, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887*, 1999.

bertepatan dengan hari pers Nasional. PWI merupakan salah satu kostituen dari dewan pers.

- g. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir 7 Agustus 1994 sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.
- h. Wartawan merupakan obyek yang menjadi pelaksana dari kegiatan jurnalistik. Menurut Undang-undang pers No.40 tahun 1999 pasal I ayat (4)⁹. Melaksanakan kegiatan jurnalistik¹⁰. Wartawan profesioanal lebih dari sekadar reporter, editor, redaktur, pemimpin redaktur, karyawan media, atau semacamnya. Agar wartawan layak disebut sebagai profesi, maka wartawan harus memiliki kompetensi.
- i. Standar Kompetensi Wartawan adalah patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar. Standar juga berarti model bagi karakter unggulan. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan¹¹.
- j. Uji Kompetensi Wartawan. Adalah proses penilaian (assessment) baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seorang wartawan telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi yang disepakati oleh masyarakat pers. Uji Kompetensi Wartawan dilaksanakan oleh lembaga uji yang ditetapkan oleh dewan pers.

⁹ Muladi.

¹⁰ Yosep Adi Prasetyo, "Nomor 1 / Peraturan-DP / II / 2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan," 2010.

¹¹ Yosep Adi Prasetyo, "Nomor 01 / Peraturan-DP / X / 2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan," 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Untuk memberikan gambaran permasalahan yang memadai sekaligus memberikan sumbang saran yang tepat, dalam Taskap ini akan membahas dalam hal aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam uji kompetensi wartawan guna menjaga Persatuan Indonesia. Disusun dengan sebulan landasan pemikiran yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis serta lingkungan strategis yang relevan membuat tentang uji kompetensi wartawan perlu sinergi antar lembaga. Mata uji kompetensi wartawan di semua jenjang kompetensi muda, madya dan jenjang utama, belum ada menyinggung nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, gotong-royong, kerukunan dan toleransi beragama. Sehingga wartawan kehilangan perasaan akan nilai-nilai Pancasila yang telah digali pada masa awal kemerdekaan oleh Founding Fathers kita.

Menghadapi uji kompetensi wartawan perlu dilakukan langkah antisipatif yang terstruktur dan sistematis untuk mencegah semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila. Penguatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui lembaga pers adalah suatu keharusan yang dikomandoi dewan pers bersifat implementatif dan aplikatif, tidak hanya sekedar pembentukan lembaga yang sifatnya seremonial dan tentatif saja, lembaga ini harus berisikan personal yang memiliki kualitas pemahaman setiap nilai-nilai Pancasila, namun juga mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi (kolaboratif), disinilah peran dan fungsi yang harus dikedepankan oleh Dewan Pers dan semua konstituen dibawahnya sehingga mampu monghadirkan kobijakan yang dapat dioperasionalkan dan bersinergi dilapangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Guna lebih mengoptimalkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada insan pers dan juga sebagai acuan hukum dalam pembahasannya, maka perlu didasari pada aturan perundang-undangan, data dan fakta, teori serta pengaruh lingkungan strategis. Dimulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif

8. Peranturan Perundang-Undangan

Guna lebih mengoptimalkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam uji kompetensi wartawan, dimana politik hukum Indonesia adalah Pancasila dan juga sebagai acuan hukum dalam pembahasannya, maka perlu didasari pada aturan perundang-undangan. sebagai berikut:

- a. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan kemerdekaan pers. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dan keduanya merupakan sumber hukum dasar NKRI, sehingga UUD NRI 1945 melandasi setiap pemikiran penguatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi insan pers guna menjaga Persatuan Indonesia. Pasal 27 ayat 3 bahwa Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka insan pers lebih khusus wartawan berkewajiban untuk melaksanakan upaya bela negara melalui tulisan, yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia.
- b. UU Pers No.40 Tahun 1999¹², merupakan turunan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.
- c. UU Penyiaran No.32 Tahun 2002¹³ tentang penyiaran lahir setelah UUD 45 diamandemen, dan pada amandemen ke dua pada tahun 2000, pasal 28 yang semula tunggal menjadi sepuluh pasal. Turunan undang-undang yang lahir sebelum diamandemen dengan turunan undang-undang yang lahir setelah amandemen pasti berbeda. Pada UU Pers tidak ada sanksi hukum penjara kepada pengelola media, apabila pengelola media melanggar pasal 5 ayat 1, ancamannya ada di pasal 18 ayat 2 yaitu pidana denda maksimal

¹² Muladi, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166*, 1999.

¹³ Bambang Kesowo, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139*, 2002.

500 juta rupiah. Berbeda dengan undang-undang penyiaran turunan dari UUD 1945 setelah amandemen, dimana pada pasal 28 j berbunyi bahwa diujung kemerdekaan seseorang terdapat kemerdekaan orang lain, sehingga menghasilkan hukum pidana. Sekarang pengelola media penyiaran, diamcam hukum pidana apabila melanggar pasal 36 ayat 5 dan ayat 6, pidana penjara 5 tahun ditambah 10 miliar untuk pengelola televisi, ditambah 1 miliar untuk pengelelola radio.

- d. UU No.23 Tahun 2002¹⁴ Tentang Perlindungan Anak, turunan dari UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 28 b tentang perlindungan anak, pada poin (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**
- Pada pasal 64 ayat 2 poin (7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002¹⁵ Tentang Pertahanan Negara. Pasal 1 ayat (2) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Hal ini sebagai landasan wartawan dalam upaya penyelenggaraan bela dalam memperkokoh Persatuan Indonesia.
- f. UU No. 17 Tahun 2007¹⁶ tentang RPJPN Tahun 2005-2025. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, misi ke (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan

¹⁴ Bambang Kesowo, "UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109*, 2002.

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara," 2002.

¹⁶ Hamid Awaludin, "UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33*, 2007.

- meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
- g. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)¹⁷ adalah turunan dari Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**
- h. UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
UU SPPA Juga mengatur tentang pemberitaan, khusus pasal 19 dan ancamannya pada pasal 97. Orang yang membuka identitas anak yang berhadapan dengan hukum dapat diancam pidana penjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. UU SPPA jauh lebih tinggi dari UU lainnya seperti UU Kejaksaan, UU Kehakiman, UU Kepolisian, UU Pers, KUHP dan KUHP. Dewan Pers telah menyusun pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) dimaksudkan sebagai rambu dan atau sekaligus melindungi wartawan dari jeratan hukum UU SPPA.
- i. UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), juga merupakan turunan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen lebih khusus Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2). Hak dasar yang dimiliki oleh tiap individu dalam sebuah negara tercantum pada konstitusinya. Di Indonesia kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** Meskipun demikian, seseorang dalam mengeluarkan pendapatnya harus menghargai hak orang lain, serta tunduk pada hukum yang berlaku.
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, salah satu program prioritas pemerintah adalah pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Program prioritas lainnya

¹⁷ Andi Mattalatta, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008," 2008, 1–28.

adalah harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila, membersihkan unsur-unsur yang mengancam Ideologi Pancasila. Diharapkan melalui program ini media pers dapat menjadi sasaran agar Persatuan Indonesia dapat terjaga.

k. Peraturan Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan. Sebagai standar untuk dapat menilai profesionalitas wartawan yang dapat digunakan oleh masyarakat pers. Untuk menindaklanjuti kewenangan Dewan Pers dalam UU No.40 Tahun 1999

l. Keputusan Dewan Pers

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW), perubahan atas Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/II/2010, diperlukan kriteria yang jelas tentang lembaga penguji SKW. Ditetapkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I/2011 tentang kriteria dan tata cara menetapkan organisasi wartawan sebagai lembaga penguji SKW. Dan selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:14/SK-DP/VII/2011 tentang Penetapan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sebagai lembaga Penguji Kompetensi Wartawan dengan.

m. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam

menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Kode etik pasal 5 dengan PPRA, diperluas subyek hukum tentang anak. Yang selama ini yang dilindungi adalah anak yang melakukan tindak pidana, termasuk anak korban tindak pidana.

9. Data dan Fakta.

Dalam penulisan ini akan ditampilkan dan dipetakan data dan fakta nilai-nilai Pancasila pada wartawan yang terjadi ditengah-tengah globalisasi dan kebebasan pers.


Pengaruh dampak modernisasi ini bisa dilihat dari sikap atau tingkah laku, banyak wartawan cenderung cuek, tidak ada rasa peduli terhadap Persatuan Indonesia.

a. Kondisi Wartawan

Sampai sekarang belum ada jumlah wartawan yang pasti, dewan pers belum mampu menghitung, namun diperkirakan sebanyak 120 ribu orang. Dari data tersebut melalui laman dewanpers.or.id didapat 16.220 orang yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, terdiri dari wartawan kompetensi muda 9.019, wartawan kompetensi madya 3.654 dan wartawan kompetensi utama 3.571. jika dipersentasikan baru 13,5% wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompeten. Beberapa wartawan ada memiliki hanya satu sertifikat kompetensi, ada yang dua sertifikat kompetensi dan tiga sertifikat kompetensi. Kompetensi dasar adalah kompetensi muda. Wartawan yang ingin menjalani uji kompetensi tingkat selanjutnya harus menyesuaikan dengan masa bakti sebagai wartawan. Wartawan muda menjalani profesi tiga tahun bisa ikut ujian madya, dan wartawan madya dapat mengikuti ujian setelah memiliki sertifikat dua tahun. Jadi dari jenjang muda sampai dengan jenjang utama memerlukan waktu minimal 5 tahun.

b. Pengaduan Terhadap Pers

Pengaduan terhadap pers masing tinggi dari tahun ke tahun. 2016 Dewan Pers telah menerima sekitar 641 surat pengaduan masyarakat terhadap media massa, rata-rata 600 pengaduan setiap tahun. Berdasar UU 40/1999 tentang Pers, kasus pers harus diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. 80% pengaduan yang masuk ke Dewan Pers bisa diselesaikan dengan ajudikasi, 19% dengan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, baru sisanya memerlukan penyelesaian dengan model mediasi. Dewan Pers dalam tiga tahun terakhir banyak menerima pengaduan terkait pemberitaan karena tidak ada konfirmasi dan lemah verifikasi.



GAMBAR 1 : GRAFIK PENGADUAN TERHADAP PERS

Dari data grafik diatas sebagian besar kasus yang ditangani atau dimediasi berakhir dengan keputusan bahwa terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) oleh media dan jurnalis.

Selain catatan pelanggaran yang dilakukan oleh pers, tercatat juga kasus kekerasan terhadap pers, peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik.



GAMBAR 2 : GRAFIK KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

Para pelaku kekerasan terhadap wartawan beragam, seperti advokat, para pejabat eksekutif dan legislatif, aparat pemerintah, serta organisasi masyarakat. Namun angka kekerasan masih didominasi oleh aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pejabat pemerintah

- c. Kasus pelanggaran UU ITE Nomor 19 tahun 2016 karena memberitakan dugaan tindak pidana korupsi dialami wartawan Asrul diadukan pria bernama Farid Kasim Judas karena keberatan terhadap tiga berita dugaan korupsi yang ditulis sang wartawan lewat media online berita.news pada Mei 2019¹⁸. Berita yang dipermasalahkan pelapor berjudul 'Putra Mahkota Palopo Diduga 'Dalang' Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 M' yang dimuat pada 10 Mei 2019. Kemudian ada pula berita berjudul 'Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas' yang dimuat pada 24 Mei 2019 serta berita berjudul 'Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?' pada 25 Mei 2019. Setelah berulang kali diperiksa polisi karena tiga berita tersebut, Asrul kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan pada Januari 2020. Dalam kasus ini, Asrul disebut polisi telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian

¹⁸ Toni Chaniago, "Suaraaktual.Co," Wartawan Dituding Melanggar UU ITE Ditangguhkan, Beginilah Pandangan KPKP Tentang Kasus Ini, 2020, www.suaraaktual.co.

sehingga dijerat Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan pidana menyiarkan kabar yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) KUHP

d. Perhitungan Biaya Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

Biaya pelaksanaan UKW berbeda disetiap daerah sesuai dengan komponen biaya seperti contoh UKW dilaksanakan di Manado dengan peserta satu kelas (terdiri 6 peserta) maka biaya yang diperlukan

- 1) Honor penguji Rp. 3.500.000;
- 2) Honor admin pendamping Rp. 1.500.000;
- 3) Tiket PP penguji dan pendamping Manado-Jakarta Rp.8.000.000;
- 4) Akomodasi hotel 2 hari Rp.3.000.000;
- 5) Konsumsi Rp.1.000.000;
- 6) Bahan ujian Rp.600.000,
- 7) Transfortasi local Rp.1.000.000;
- 8) ATK Rp.400.000,

Total biaya pelaksanaan 1 kelas adalah Rp.19.000.000,- jika dibagi 6 maka lebih-kurang Rp.3.200.000 per orang. Biaya tersebut belum termasuk biaya tempat apabila dilaksanakan di Hotel.

10. Kerangka Teori

a. Teori Negara Integralistik

Prof. DR. Mr. Soepomo menyampaikan pemikirannya tentang konsep negara integralistik atau pakatan negara kekeluargaan dalam sidang perumusan UUD 1945 dihadapan BPUPKI, menguraikan 3 teori yang bisa dipilih sebagai dasar dan prinsip negara yang akan dibentuk. Salah satu yang diusulkan adalah paham integralistik dengan sedikit mencontoh paham Fasisme Jerman berupa persatuan pemimpin dan rakyatnya yang menjadi filsafat kehidupan masyarakat Asia Timur antara lain Jepang yang berdasarkan kesatuan antara Tenno Heika, Negara dan rakyatnya. Prof. Soepomo mendapat pengaruh dari pemikiran Benedict de Spinoza (1632-1677), Adam Heinrich Muller (1779-1829) dan George Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831). Secara ringkas, teori negara integralistik berargumen

bahwa negara bukanlah untuk kepentingan individu / golongan, tetapi untuk menjernihkan kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan Negara merupakan susunan masyarakat yang integral dimana semua golongan dan individu secara organis menyatu satu sama lain. Dengan demikian, negara tidak boleh berpihak pada kelompok terkuat atau mayoritas apalagi hanya membela kepentingan individu Menurut teori ini, hakikat negara sebagai sebuah kesatuan integral, mengharuskan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap warga negara¹⁹. Prof. DR. Mr. Soepomo sebagai Ketua dalam Panitia 9 yang merancang Undang-Undang Dasar memperlihatkan kuatnya pengaruh paham integralistik dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar terutama pada Pasal 28 rancangan Undang-Undang Dasar yang belum memasukkan Hak Dasar Pribadi dalam berkumpul berserikat dan mengeluarkan pendapat, begitu kuatnya permintaan Drs. Moh. Hatta, akhirnya Hak Pribadi ini masuk dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945²⁰.

- b. **Teori Imperialisme Budaya (*Cultural Imperialism Theory*)** dikemukakan oleh Herb Schiller pada tahun 1973. Tulisan pertama Schiller yang dijadikan dasar bagi munculnya teori ini adalah *Communication and Cultural Domination*. Denis McQuail²¹ dalam bukunya *Teori Komunikasi Massa*, mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal.
- c. **Teori Otoriter – *Authoritarian Theory***²², Teori otoriter komunikasi massa berawal dari filsafat Plato (407-327 SM) Teori otoriter banyak diterapkan pada masyarakat pra-demokrasi pada abad 16 dan 17 serta sistem sosial otokratis dan demokratis. Teori ini memandang ketergantungan media yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta kepada pemerintah. Dalam artian, semua bentuk komunikasi berada dalam kendali elit pemerintah atau

¹⁹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, and Gramedia Pustaka Utama, "Pemikiran Politik Barat," *Repository Dinus.Ac.Id*, 2007.

²⁰ M.Sc Laksda TNI E. Estu Prabowo, S.M., "Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi NKRI," 2020.

²¹ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Erlangga, 2003.

²² Fred S. Siebert et al., "The Authoritarian Theory Of The Press," in *Four Theories of the Press*, 2018, <https://doi.org/10.5406/j.ctv1nhr0v.4>.

penguasa atau birokrat berpengaruh. Pemerintah atau penguasa melakukan kontrol terhadap media dengan tujuan untuk melindungi serta mencegah orang-orang dari ancaman nasional melalui berbagai bentuk komunikasi berupa informasi dan berita. Pers adalah alat bagi pemerintah atau penguasa untuk menambah kekuatan atau memperkuat pembuat kebijakan dalam suatu Negara. Pemerintah atau penguasa berhak untuk memberikan izin bagi media apapun dan mengendalikannya dengan cara menerbitkan izin kepada media dan membuat sensor.

- d. **Teori Pers Bebas – *Libertarian Theory***, Menurut John Milton, libertarian vokal pada 1644 menyatakan bahwa debat yang adil dan terbuka, kebenaran dan argumen yang jujur akan selalu menang dibandingkan kebohongan (Baran & Davis)²³. Teori pers bebas yang berkembang di Amerika dan Negara-negara Barat lainnya ini menekankan pada kebebasan media terutama dari pemerintah walaupun masih terikat pada berbagai aturan, batasan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pers hendaknya tidak membatasi apapun termasuk isi yang bersifat negatif yang dapat memberikan pengetahuan dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi terburuk²⁴.
- e. **Teori Tanggung Jawab Sosial – *Social Responsibility Theory***. Teori formal pertama tentang tanggung jawab sosial pers dikembangkan oleh Siebert, Peterson dan Schramm sekitar tahun 1956. Para penulis jelas terinspirasi oleh inisiatif Hutchins satu decade sebelumnya. Teori tanggung jawab sosial berkembang di Amerika. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa. Tangung jawab ini diantaranya adalah kewajiban untuk memberikan informasi dan diskusi kepada publik tentang masalah-masalah sosial yang penting dan menghindari aktivitas-aktivitas yang merugikan masyarakat. Teori ini membebaskan pers tanpa sensor

²³ Stanley J Baran and Dennis K Davis, *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*, Cengage Learning, 2015, <https://doi.org/10.4135/9781446262467>.

²⁴ B. K., "Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do," *International Affairs*, 1957, <https://doi.org/10.2307/2606845>.

namun di saat yang bersamaan isi pers hendaknya harus menerima berbagai masukan dari berbagai pihak²⁵

11. Lingkungan Strategis

a. Globalisasi

Kemajuan teknologi informasi sangat mempengaruhi dalam dunia jurnalistik, lebih khusus media siber, kecepatan menjadi patokan yang paling tinggi. Setiap media siber berlomba-lomba untuk menyampaikan informasi paling cepat. Peristiwa dari satu desa dengan beberapa detik sudah bisa mendunia, memposting berita melalui media siber hanya membutuhkan waktu yang singkat. Namun tuntutan untuk menyampaikan berita dengan cepat atau aktual tanpa ada akurasi dan juga verifikasi atas data yang diterima menjadi tanda bahwa media siber memiliki kekurangan yang mendasar. Kalau berita benar tidak masalah, namun jika berita tidak akurat dan kredibel, bisa merugikan reputasi Negara.

- 1) Isu global, sebagai alat penetrasi asing, batas-batas antar negara mulai mengalami kecenderungan pengenduran sebagai akibat dari proses transnasionalisasi dunia oleh aktor-aktor non negara, HAM, Isu Demokratisasi, Lingkungan Hidup dan Terorisme yang digalang oleh negara-negara Barat telah menjadi isu global dan dijadikan alat untuk melakukan penetrasi asing di negara-negara Dunia Ketiga sehingga mendistorsi tata nilai kehidupan masyarakat. Indonesia telah mengalami kemajuan dalam hal penanganan HAM, kehidupan demokrasi dan lingkungan hidup, namun pers nasional kurang tertarik untuk mengekspos. Pers nasional lebih tertarik dengan isu terorisme dan berita-berita yang bombastis, mengutamakan rating. Juga munculnya China sebagai kekuatan baru dengan ideologi Komunisme baru yang bersaing dengan ideologi liberalism.
- 2) Hedonisme, salah satu bentuk ancaman terhadap identitas bangsa adalah pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa, konsumerisme, materialisme dan instantif. Gaya hidup yang segera dipasarkan oleh negara maju untuk kepentingan mereka.

²⁵ B. K.

Dampak negatifnya jika tidak sanggup mengikuti maka akan terjadi korupsi bagi para birokrat, bahkan bagi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap akan melakukan kriminalisasi.

- 3) Keunggulan IPTEK, banyak manfaat positif yang kita dapatkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun ada dampak juga negative, banyak berita-berita pelanggaran asusila, bahkan dilakukan oleh remaja, terjadi preseks, pemerkosaan, muncul penyalahgunaan media massa, khususnya media siber.
- 4) Kriminal antar negara sudah tidak ada batasnya, faham fundamentalis ISIS dapat mendatangkan ratusan ribu orang dari berbagai negara, bahkan datang dari negara dengan masyarakat beragama islam minoritas. Juga mudah terjadi perdagangan manusia, narkoba dan penyeludupan.

b. Regional

ASEAN bertujuan untuk menjaga harmoni antar negara anggota berdasarkan prinsip kebaikan untuk semua (*common good*) sebagai landasan pembentukan ASEAN Community. Penafsiran konsepsi *common good* tersebut diartikan sebagai partisipasi warga negara dalam suatu komunitas yang berdasarkan dan dilaksanakan melalui proses komunikasi.²⁶ Proses komunikasi yang berlangsung meliputi upaya-upaya dalam bidang politik yang juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan memperoleh pengakuan dari pemerintah. Selain prinsip diatas, juga persaingan pengaruh antara negara-negara asean juga terjadi, untuk kepentingan negaranya. Singapura dengan keterbatasan sumber daya alam berusaha untuk menguasai teknologi. Terlihat dari aspek IPTEK masuk menjadi Gatra sendiri, berbeda dengan Indonesia masih menempatkan IPTEK hanya bagian dari Gatra Sosial Budaya. Singapura dengan berbagai agennya akan berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan di Indonesia, baik eksekutif maupun legislative. Dalam hal ada rancangan undang-undang yang merugikan

²⁶ Mohamed Mustafa Ishak dan Mohd. Azizuddin Mohd Sani, "Major Issues Confronting Intra-ASEAN Relations: The ASEAN Community and The Neo-Communitarianism Agenda," hlm. 8.

Singapura mereka akan berusaha agar RUU dapat diputar balikkan, melalui isu-isu provokatif yang selalu diangkat di Media. Demikian juga Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dengan kepentingan masing-masing. Mereka memanfaatkan media nasional untuk kepentingan negaranya. Negara-negara Asean memiliki sumber daya yang mirip dan pasar Asean sudah terintegrasi sehingga investasi di salah satu negara Asean sudah cukup untuk melakukan penetrasi pasar ke negara Asean lainnya, Indonesia bersaing dalam menarik aliran investasi.

Aktivitas media massa dalam komunikasi internasional atau politik internasional memiliki fungsi strategis karena dapat menyatukan semua aktor diplomasi publik melalui fungsi yang dilakukan media massa. Penyatuan aktor berarti media massa mengakomodir pandangan dari aktor tersebut. Misalnya kunjungan diplomatik membahas agenda ekonomi. Tentu idealnya media massa memberitakan pandangan-pandangan aktor bidang ekonomi, seperti akademisi, pemilik modal, pengusaha, dan lainnya. Sebaliknya media massa bisa menjadi faktor pemecah belah hubungan internasional.

c. Nasional

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, Pancasila perlu diaktualisasi keberadaannya sebagai pandangan hidup wartawan Indonesia, guna menjawab ancaman atau tantangan akan adanya pengaruh paham kebebasan. Dalam hal ini, Pancasila perlu diberi interpretasi baru yang disesuaikan dengan dinamika nasional.

- 1) Geografi : Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara alami dipisahkan oleh laut, namun justru laut adalah penghubung, oleh sebab itu harus disiapkan segera transportasi laut yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, merupakan jalur lalulintas perdagangan internasional, juga lalulintas berita, sampai hari ini menjadi rebutan. Indonesia belum bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, rentang kendali yang terlalu jauh menyebabkan pemerataan pembangunan masih belum optimal sehingga terjadi ketimpangan pembangunan.²⁷.

²⁷ M.Si Mayjen TNI Asrobudi, S.I.P., "Materi Pokok Bidang Studi Geografi," ed. Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Cetakan 1, 2020.

- 2) Demografi : Indonesia menempati urutan ke-4 populasi penduduk terpadat di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat. Indonesia berpeluang memasuki periode Bonus Demografi pada periode tahun 2012-2045. Bonus demografi adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Puncak dari Bonus Demografi, akan menjadi Jendela Peluang (*window of opportunity*), yaitu kondisi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu 47 per 100 penduduk, yang diperkirakan akan terjadi selama 3 tahun dari 2028 sampai dengan tahun 2031²⁸. Jika peluang demografi tidak bisa dimanfaatkan maka potensi tersebut justru bisa menjadi malapetaka, beban pembangunan. Media massa sering diperalat untuk memecah kekuatan demografi Indonesia. Wartawan harus menjadi faktor pemersatu agar peluang ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
- 3) Sumber Kekayaan Alam : Merupakan modal dasar pembangunan nasional apabila dikelola dengan baik, namun bisa menjadi sumber konflik. Letak Indonesia tidak hanya strategis secara fisik, tetapi juga strategis ditinjau dari aspek iklim karena berada di daerah tropis sehingga dapat menumbuhkan tanaman dan memiliki hewan yang sangat beragam. Banyak gangguan, banyak kepentingan asing yang tertarik dengan kekayaan alam Indonesia, ada emas, perak, tembaga, nikel dan lain-lain, seperti isu Freeport, boikot kelapa sawit, persoalan tambang Nikel yang menjadi masa depan teknologi motor listrik yang akan datang. Sumber kekayaan alam menjadi rebutan segala bangsa, kembali pihak asing memanfaatkan media massa, memutar balikkan fakta akan sumber kekayaan alam Indonesia.
- 4) Ideologi : Ideologi sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia bila dikelola dengan baik, namun jika tidak dijaga dengan baik dan tidak tersosialisasikan kepada seluruh masyarakat maka akan terjadi perpecahan. Namun kondisi di Indonesia saat ini masih muncul Ideologi Kiri Baru. TAP MPRS Nomor 25 Th.1966 semua yang berhubungan

²⁸ *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-20135* (Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik, n.d.).

dengan Marxisme-Leninisme dilarang di Indonesia apapun bentuknya. Sesuai dengan UU KUHP 107a, tentang pelarangan penyebaran ideologi komunis (komunisme) yang diancam dengan hukuman pidana. Realita yang ada sekarang dengan perkembangan teknologi informasi faham ideologi mudah masuk kedalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai Pancasila sudah mulai dilupakan, sudah mulai luntur dan tidak lagi dijalankan secara konsekuen oleh masyarakat dan bangsa Indonesia termasuk para jurnalis²⁹.

- 5) Politik : Asas partai politik-partai politik belum sama, dan selama asas partai-partai masih berbeda akan tetap menjadi masalah. Sistem Politik adalah suatu kesatuan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi politik yang bekerja dalam suatu unit kesatuan. Sistem politik tidak lain adalah negara dengan segala aktivitasnya yang meliputi berfungsinya struktur politik dan berlangsungnya proses politik³⁰. Menjaga etika komunikasi politik, untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara agar persatuan dan persatuan Indonesia dapat terjaga dalam kondisi keamanan dan stabil³¹. Sebagai pilar penyangga demokrasi partai politik dan media massa, sangat diharapkan melakukan komunikasi politik yang beretika, sesuai dengan teori tanggung jawab sosial, partai politik dan media massa perlu menjaga etika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menjadi kanal demokrasi, mengatasi konflik bukan menciptakan konflik
- 6) Ekonomi: Pers Sebagai Lembaga Ekonomi, Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers memiliki bahan baku informasi yang diolah sehingga menghasilkan produk berita yang diminati oleh masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Pers dapat memanfaatkan alam sekitarnya sebagai nilai jual, sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal dari hasil produksinya. Pers sebagai lembaga ekonomi menyediakan jasa sosialnya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dengan

²⁹ S.E Marsda TNI (Purn) Noor Pramadi., "Materi Pokok Bidang Studi Ideologi," ed. Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, 2020.

³⁰ Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Sedarnawati Yasni, at all, ed., "Materi Pokok Bidang Studi Politik," in *Sedarnawati Yasni, at Al*, Cetakan Pe (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020).

³¹ Prof.Dr.Ir.Sedarnawati Yasni, *Materi Pokok Bidang Studi Politik*, ed. Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Pendidikan, Edisi Pert (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2020).

tujuan memperoleh citra positif dan nilai jual atas program-program kerjanya. Misalnya, meliputi kegiatan bakti sosial, acara open house, atau kegiatan lainnya. Ditambah lagi bidang penjualan kolom advertising, kolom artikel atau kolom berita lainnya, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan³². Media massa mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan informasi permintaan dan penawaran dari kebutuhan pokok masyarakat.

- 7) Sosial Budaya: Indonesia sebagai suatu Negara yang pluralistik terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, bahasa, sangat tergantung dengan pemberitaan, mudah dipengaruhi pemberitaan media massa, sehingga bisa terjadi perpecahan. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi masyarakat semakin pintar dan kritis. Dasar kebangsaan Indonesia diukur dari seberapa besar pengorbanan yang diberikan dari kelompok masyarakat termasuk wartawan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara³³.
- 8) Hankam : Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan Negara dalam bidang HANKAM dituangkan dalam UUD 1945³⁴ pasal 27 ayat (3) Media merupakan pilar demokrasi yang harus ikut menjaga persatuan yang merupakan pancaran dari sila ketiga pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berita bisa menyejukkan masyarakat, sehingga keamanan terjaga.

d. Peluang Dan Kendala.

1) Peluang

Lingkungan strategis sangat mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan wartawan. Nilai-nilai luhur Pancasila seolah-olah terabaikan oleh pengaruh global, regional bahkan dari dalam negeri

³² Didin S. Damanhuri at all, *Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi*, ed. Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan, Cetakan Pe (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020).

³³ M.A. Prof. Dr. Njaju Jenny M.T. Hardjatno, *Materi Pokok Bidang Studi Sosial Budaya*, ed. Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Pendidikan, Cetakan Pe (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020).

³⁴ UUD 45, "Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945," *Departemen Kesehatan RI*, 1945.

sendiri. Wartawan muda memiliki ketergantungan dengan teknologi informasi rentan terhadap pengaruh paham-paham kebebasan dan ideologi dari luar. Pengaruh lingkungan strategis jalannya begitu cepat. Wartawan muda merasa Pancasila hanya sekedar nama atau tinggal teori dan tidak tahu maknanya. Sementara sebagian lain menyampaikan tidak pernah diberi pelajaran sejarah mengenai perjuangan untuk mendapatkan arti Pancasila. Sehingga, hanya memfungsikan Pancasila sebagai pajangan karena nilainya sudah tidak diterapkan lagi. Berdasarkan lingstra diatas, maka didapat beberapa peluang dan kendala, yang menjadi peluang yaitu: lingkungan global, regional dan nasional sangat membutuhkan media massa, dengan kemajuan teknologi, inovasi modernisasi media jadi lebih fleksibel ada banyak peluang yang bisa dieksplorasi.

2) Kendala

Selain peluang ditemukan juga beberapa kendala yang dihadapi yang harus diatas antara lain, semakin cepat dan kuatnya pengaruh globalisasi sehingga kurang terantisipasi pengaruh yang ditimbulkan antara lain budaya konsumerisme, instanisme, besarnya kepentingan asing terhadap sumber kekayaan alam Indonesia, serta Indonesia menjadi soft target, baik narkoba, baik isis, dan perdagangan manusia dan transnasional crime. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan terbatasnya sarana transportasi. Tidak adanya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan wartawan sehingga wartawan mudah terpengaruh sehingga melakukan pelanggaran etika bahkan pelanggaran hukum, sehingga membahayakan persatuan Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Menurut Alinea ke-4 UUD NRI 1945, Pancasila terdiri atas lima sila yang oleh Ketetapan MPRS RI Nomor XX/MPRS/66, berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang karena itu menurut Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2004 seluruh produk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Pancasila, dalam implementasinya dilaksanakan melalui Program Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik dalam lingkup nasional maupun daerah sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Namun di dalam implementasinya saat ini mengalami degradasi yang menuntut upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila khususnya dalam uji kompetensi wartawan.

Media massa dengan kebebasan publikasi berita/informasi memiliki peran ganda yakni media sebagai filter informasi dan sebagai media persatuan kesatuan bangsa. Media sebagai filter informasi dimaknai bahwa media memiliki kewenangan melakukan konseptualisasi realitas sosial. Proses konseptualisasi inilah yang perlu direkonstruksi menjadi potensi dalam membangun dan mengkampanyekan Persatuan Indonesia. Kemudian media massa sebagai mediator kesatuan bangsa memiliki fungsi memberikan wawasan dan edukasi serta usaha-usaha preventif dalam mengurangi potensi intoleran dan pembangunan nilai-nilai nasionalisme bangsa.³⁵

Peluang media massa cukup besar dalam kemajuan teknologi informasi saat ini, lebih khusus media siber, kecepatan menyampaikan informasi dan peristiwa dari satu desa dengan beberapa detik sudah bisa mendunia, memposting berita melalui media siber hanya membutuhkan waktu yang singkat. Namun perkembangan

³⁵ Umi Halwati, "Nasionalisme Ditengah Pluralitas Dan Kebebasan Pers," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2018, <https://doi.org/10.24090/komunika.v12i2.1684>.

teknologi ditangan wartawan yang belum memenuhi standar kompetensi wartawan akan sangat berbahaya dapat merusak persatuan Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan hal yang sangat mendesak untuk diterapkan. Nilai-nilai luhur Pancasila seolah-olah terabaikan oleh pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Wartawan muda memiliki ketergantungan dengan teknologi informasi rentan terhadap pengaruh paham-paham kebebasan dan ideologi dari luar. Standar kompetensi wartawan sangat dibutuhkan untuk membuktikan penghayatan nilai-nilai pancasila bagi wartawan. Ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam UKW guna menjaga Persatuan Indonesia yang penulis akan kemukakan analisis kemudian menarik simpulan dan saran kepada penentu kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah.

13. Analisis pemahaman lembaga pers dan wartawan tentang nilai-nilai Pancasila.

Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan berbagai jenis saluran media (sekarang dikenal dengan sebutan multi platform) sebagaimana tersurat pada Pasal 1 angka 1, UU No. 40 tahun 1999 Tentang Pers. Platform media saat ini adalah; 1)Cetak, 2)Penyiaran Terrestrial,3)Siber, 4)Penyiaran Streaming. Awalnya pada tahun 1999 semua jenis saluran media itu hanya patuh pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Dewan Pers ditugaskan menjaga kemerdekaan pers sebagaimana perintah Pasal 15 UU Pers. Kemerdekaan pers sendiri jelas tersurat pada Pasal 2 UU Pers yang berbunyi, kemerdekaan pers adalah sebagian wujud dari hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip, demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya. UU No.40 Tahun 1999 salah satu turunan UU yang lahir dari UUD 45 Sebelum diamandemen, yang sampai saat ini menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan jurnalistik

Wartawan adalah satu profesi yang mulia, bagian dari pers nasional yang mempunyai tugas penting bagi bangsa dan negara. Menurut undang-undang pers ada empat tugas mulia itu, yakni menginformasikan, memberi edukasi, memberikan hiburan dan kontrol social. Peran media masa dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat moderen memiliki arti penting. Satu diantaranya media massa sebagai interlocutor. Tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.

Dalam menjalankan tugas wartawan mengalami berbagai sengketa umumnya berawal dari karya jurnalistik yang bermasalah yang dilakukan oleh wartawan. Menurut data komisi pengaduan dan penegakan etik Dewan Pers, sepanjang tahun 2019 jumlah pengaduan yang dilaporkan ke Dewan Pers mencapai angka 600 kasus, sebagian besar karena persoalan akurasi dan keberimbangan, banyak wartawan menurunkan berita tanpa melakukan konfirmasi, verifikasi dan bernada menghakimi. Dari sejumlah fakta yang diperoleh banyak wartawan melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, artinya wartawan dalam struktur penduduk Indonesia mendapat tugas yang mulia, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap Negara dan Bangsa Indonesia, dan karena itu wartawan memiliki peran yang semakin strategis yaitu sebagai pilar ke empat demokrasi Indonesia pemegang kendali roda pembangunan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dengan demikian sumbangan dan perannya tersebut dapat dioptimalkan bila di dalam diri setiap insan pers sikap positif terhadap ideologi nasional yaitu Pancasila yang menjadi landasan idil bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, sikap positif wartawan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk pemikiran, sikap dan perilaku yang mencerminkan: (1) relegiusitas berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap warga negara Indonesia harus menghormati perbedaan keyakinan dan agama yang dianut masyarakat Indonesia, dan karena itu wartawan senantiasa mengedepankan persaudaraan sebagai satu bangsa tanpa memandang latar belakang keyakinan dan agamanya; (2) kesetaraan diantara sesama manusia berdasarkan sila Kemanusiaan yang dan beradab, maka semua warga negara

Indonesia itu berhak mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan dan karena itu wartawan haruslah saling bantu membantu dalam perbuatan tindakan, saling menghargai dan hormat diantara sesama manusia dan senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (3) persatuan seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Persatuan Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia senantiasa bersedia rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, mencintai tanah air, membeli produksi dalam negeri, dan menghormati perbedaan baik suku, agama, ras dan etnis serta golongan, dan karena itu wartawan harus senantiasa bertindak dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negaranya, selalu memerangi segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; (4) kerakyatan berdasarkan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka wartawan Indonesia diberikan kebebasan memilih organisasi baik PWI, AJI dan IJTI yang mejadi organisasi kewartawan saat ini dan dapat memilih dan dipilih menjadi pengurus, haruslah menghormati perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan mau bekerjasama dengan orang, keluarga, kelompok lain dalam rangka mencari titik temu dalam pemecahan masalah bangsa dan negara, dan oleh karena itu wartawan haruslah mengedepankan cara hidup yang demokratis dan musyawarah mufakat, menjauhi cara-cara destruktif, mendahulukan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; dan (5) Sikap adil berdasarkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia harus bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata, dan oleh karena itu wartawan harus bersikap adil, menghargai kerja keras orang lain, tidak korupsi, kolusi dan nepotisme, dan selalu berupaya menyelesaikan masalah kesenjangan sosial dengan menciptakan pemerataan pendapatan atau distribusi kekayaan kepada seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan.

Pada era sekarang ini, bela negara bukan hanya menghadapi ancaman militer berupa agresi dan pelanggaran wilayah, melainkan juga menghadapi ancaman nonmiliter. Ancaman non militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat. Ancaman nonmiliter, seperti masuknya paham komunisme dan liberalisme, pengaruh negatif lainnya seperti faham khilafah, intoleransi dan radikalisme melalui kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya internet inilah yang harus diperangi. Sesuai dengan teori imperialisme budaya yang

dikembangkan oleh Herb Schiller bahwa media sangat berpotensi membantu modernisasi budaya, memperkenalkan nilai-nilai barat dan faham-faham negara lain dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional Pancasila. Pasal 28 UUD 1945 ditegaskan bahwa warga negara Indonesia diberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang, yang selanjutnya diatur melalui UU No.40 Tahun 1999, inilah yang menjadi dasar politik komunikasi Indonesia.

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS RI Nomor XX/MPRS/1966 sikap positif warga negara Indonesia adalah selalu berpandangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang oleh Pasal 2 UU No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan harus tercermin di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan memegang teguh asas-asas yang telah ditetapkan. Untuk itu jangka panjang wartawan perlu melihat penjelasan umum UU No.17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang menekankan pada satu tujuan dan cita-cita bernegara dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjadi dasar konkritisasi. Pancasila sebagai ideologi nasional secara bertahap dan berlanjut serta berkesinambungan. Pada tahun 2020 ini sebagai tahap awal dari RPJMN 2020-2024 yang menjadi program dan kegiatan prioritas RPJMN pada Peraturan Presiden RI No 18 tahun 2020, pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Program prioritas lainnya adalah harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila, membersihkan unsur-unsur yang mengancam Ideologi Pancasila.

Dari lingkungan strategis diperoleh adanya kecenderungan bahwa ideologi liberalism, paham kebebasan, sehingga mempermudah penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila yang ada diberbagai negara di dunia kedalam kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Juga munculnya China sebagai kekuatan baru dengan ideologi Komunisme baru yang bersaing dengan ideologi liberalisme. Ideologi besar dunia ini ditambah dengan ideologi radikalisme/fundamentalisme yang juga terus berkembang menawarkan nilai-nilai kehidupan. Ideologi Pancasila

hidup di tengah-tengah ideologi besar dunia tersebut Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kecenderungan kehidupan yang semakin terbuka dan bebas, maka isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pasar bebas dunia, terorisme dan e-commerce, dan lain-lain akan semakin lekat dengan kehidupan wartawan. Negara-negara dengan kekuatan iptek dan e-commerce tinggi cenderung memiliki pengaruh besar, maka jika tidak diwaspadai sejak dini dengan memperkuat ideologi Pancasila bukan tidak mungkin wartawan muda akan cenderung menarapkan nilai-nilai ideologi diluar Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Munculnya isu-isu SARA yang merebak di masyarakat dalam pemilu 2019 yang lalu seperti itu PKI atau komunismen dan isu khilafah/radikalisme/fundamentalisme. Juga isu liberalisme/kapitalisme atau antek-antek asing yang dilekatkan pada kelompok tertentu banyak dimuat diberbagai media massa membawa pengaruh kedalam kehidupan masyarakat, wartawan terbelah dalam menyikapi isu-isu tersebut. Karena di era modernisasi banyak wartawan yang menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati. Keunikan dan kebudayaan orang lain telah membutuhkan sebagian wartawan akan budaya milik mereka sendiri, hal ini mengakibatkan raga sosial dan toleransi pada sebagian masyarakat menurun. Namun sesungguhnya perkembangan lingkungan strategis tersebut juga memberi peluang bagi bangsa Indonesia yaitu dengan memanfaatkan Iptek dan e-commerce dan isu- isu terkait ideologi besar dunia untuk menyadarkan warga bangsa agar semakin peka dalam menyikapi kecenderungan global, regional dan nasional dengan berpegang teguh pada ajaran nilai-nilai ideologi Pancasila. Dalam realita sehari-hari ada juga wartawan yang masih berupaya menjadi wartawan profesional dan beritikad melaksanakan tugas jurnalistik, namun ditemukan melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Kasus yang terjadi pada kelompok wartawan yang seperti ini, biasanya terkait erat dengan kompetensi wartawan itu sendiri dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Niatnya baik tapi tidak dilengkai dengan pengetahuan dan kompetensi yang layak. Wartawan profesional selain memiliki ketrampilan di bidang jurnalistik juga harus taat kepada kode etik.

Beberapa contoh cuplikan berita sebagai perbandingan, contoh pertama, berita yang berjudul *"Lima Pemuda yang 'Menggilir' Gadis di Lamongan Akhirnya Ditangkap"* Bangsaonline.com - *Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pemerkosaan yang dilakukan lima orang di tanggul samping Dusun Kuluran Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah siang tadi (29/4). Lima orang pelaku berhasil*

dibekuk meskipun sempat kabur ke wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kelima pelaku ini antara lain; Adi Susanto (20); Ahmad Zudi Siswandi (23); Riyan Zaini Putra (20); Adi Airin (20) dan Ahmad Taufik Hidayat (17). Kelimanya warga Dusun/Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah.³⁶

Setidaknya dari cuplikan berita diatas ada pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Penyebutan nama desa masuk dalam pelanggaran etika dan pengungkapan identitas pelaku Ahmad Taufik Hidayat(17) tergolong anak masuk dalam pelanggaran UU SPPA No.11 2012, diancam pidana lima tahun penjara dan atau denda Rp 500 juta.

Contoh kedua berita dengan judul “Mahasiswa Papua di Surabaya Mengaku Diteriaki ‘Monyet’” *Jayapura, Suarapapua.com - Mahasiswa Papua yang sedang dikepung di asrama mahasiswa Papua Surabaya mengaku dimaki dengan kata-kata kotor, kasar dan diteriaki ‘monyet’ oleh warga dari berbagai ormas yang sedang mengepung asrama tersebut. Dolly Iyowau, salah satu mahasiswi Papua yang berada di asrama Papua Surabaya, juga pengurus Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengaku mendengar kata-kata makian, cacian dan kata-kata ancaman yang dikeluarkan untuk dua mahasiswi dan 13 orang mahasiswa yang berada di asrama tersebut. “Dorongan bikin yel yel di depan asrama dengan kata-kata ‘pulangkan ke papua’, lalu mereka juga bilang kami ‘monyet’, bahkan diteriaki kotoran manusia dan masih banyak kata-kata makian, cacian dan rasis yang dilontarkan pada kami,” ungkap Iyowau kepada media ini pada Jumat, (16/8/2019) malam dari Surabaya, Jawa Timur.³⁷*

Kebenaran dari berita diatas tidak bisa dipertanggung jawabkan, sebab narasumbernya tidak cukup. Berita berasal dari kata Bahasa Inggris NEWS (north, east, west, and south) yang mengertikan bahwa berita harus bersumber dari utara, timur, barat dan selatan, narasumbernya harus kredibel. Berita tersebut berbau SARA, mengancam persatuan Indonesia. Contoh ketiga berita yang berjudul “Masyarakat Papua Jangan Termakan Isu, Mari Jaga Persatuan”. *Jayapura, Beritasatu.com - Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Pdt Marthan Ayorbaba mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, agar tanah Papua kembali damai. Ayorbaba mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat di tanah Papua agar tidak termakan isu-isu yang tidak benar, yang terus berkembang sampai hari ini. “Mari kita semua menjaga diri, menguasai diri, dan menyaring setiap informasi yang diterima agar dapat meredam situasi dan konflik di tanah Papua,” ujarnya. Dikatakan tidak ada ideologi yang mempersatukan kita selain Pancasila. “Oleh sebab itu mari terus berdoa agar Pancasila selalu terjaga, utuh, dan melindungi kita di tanah Papua,” katanya.³⁸*

³⁶ Ais, “Lima Pemuda Yang ‘Menggilir’ Gadis Di Lamongan Akhirnya Ditangkap,” 29 April 2015, accessed July 1, 2020, <https://www.bangsaonline.com>.

³⁷ Arnold Belau, “Mahasiswa Papua Di Surabaya Mengaku Diteriaki ‘Monyet,’” 17 Agustus 2019, accessed July 1, 2020, <https://suarapapua.com>.

³⁸ Robert Vanwi Isidorus, “Masyarakat Papua Jangan Termakan Isu, Mari Jaga Persatuan,” 4 Oktober 2019, accessed July 1, 2020, <https://www.beritasatu.com>.

Contoh berita ketiga ini, sangat menyejukkan, mendapat energy dan semangat yang baru untuk persatuan Indonesia.

Wartawan harus bijak dan mengedepankan kepentingan publik dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pemberitaannya terhadap publik. Oleh karenanya Dewan Pers mendorong Perusahaan pers untuk mengikutsertakan wartawannya dalam Uji Kompetensi agar dapat memperkuat posisi tawar wartawan dan meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya demi memenuhi hak publik dan perlindungan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Tinggal bagaimana potensi wartawan tersebut dibangkitkan dan menjadi kekuatan besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Dewan Pers melakukan sosialisasi dan implementasi dalam rangka meningkatkan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan wartawan, agar dapat membina wartawan muda menjadi wartawan professional yang semakin peduli dan rasa tanggungjawab bahwa Indonesia berideologi Pancasila dan untuk itu dapat ditumbuhkan semangat menjalankan kewajibannya selaku warga negara Indonesia untuk memperkuat ideologi Pancasila. Sesuai teori tanggung jawab sosial pers dikembangkan oleh Siebert, Peterson dan Schramm yang terinspirasi oleh inisiatif Hutchins. (*Siebert et al*³⁹). Teori tanggung jawab sosial berkembang di Amerika. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa. Tanggung jawab ini diantaranya adalah kewajiban untuk memberikan informasi dan diskusi kepada publik tentang masalah-masalah sosial yang penting dan menghindari aktivitas-aktivitas yang merugikan masyarakat. Teori ini membebaskan pers tanpa sensor namun di saat yang bersamaan isi pers hendaknya harus menerima berbagai masukan dari berbagai pihak⁴⁰. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wartawan bahwa membangun pemikiran, sikap dan perilakunya yang mencerminkan

³⁹ Fred S. Siebert et al., "The Social Responsibility Theory Of The Press," in *Four Theories of the Press*, 2018, <https://doi.org/10.5406/j.ctv1nhr0v.6>.

⁴⁰ B. K., "Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do."

semangat menjaga persatuan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 berbunyi: "Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dari perspektif sejarah, perjuangan politik untuk memperoleh kebebasan pers telah dimulai oleh Amerika Serikat sejak mencapai kemerdekaannya. Di Amerika Serikat, amandemen Pertama konstitusi menjamin kebebasan pers yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang akan mengurangi kebebasan berbicara atau pers" (Blake dan Haroldsen)⁴¹. Kebebasan pers bisa hidup bukan saja karena ia dikodifikasi menjadi hukum. Ia hidup dan berkembang karena rakyat Amerika menghargainya. Mereka menghargai kebebasan pers karena pers yang bebas memegang peranan besar dalam pembentukan bangsa dan mengangkat bangsa ini ke posisinya sebagai pemimpin dunia dalam demokrasi dan hak asasi manusia (Lorne W.Craner)⁴². Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Jika dilihat dari pasal 10 kode etik dewan media Amerika Utara, Jurnalis harus menghormati nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Zambia. Jurnalis harus menghormati privasi orang kecuali jika kepentingan publik menuntut sebaliknya. Meskipun Amandemen Pertama melindungi pers dari campur tangan pemerintah, pers tidak memiliki kebebasan penuh. Ada undang-undang yang menentang pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi, serta batasan apa yang dapat dilakukan wartawan untuk mendapatkan berita. UU Pers memberikan kemerdekaan

⁴¹ Edwin O. Blake, Reed H.; Haroldsen, "A Taxonomy of Concepts in Communication," in 158, 1975.

⁴² Wibowo Wahyu, *Menuju Jurnalisme Beretika, Peran Bahasa, Bisnis Dan Politik Di Era Mondial* (Penerbit Buku Kompas, 2009).

pers, namun harus memperhatikan kemerdekaan orang lain sesuai dengan UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU Pidana Anak, UU Pertahanan dan undang-undang lainnya yang lahir dari pasal 28 UUD 1945.

Setiap wartawan diwajibkan mengikuti uji kompetensi wartawan, memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan, dan kartu pengenal uji kompetensi wartawan. Suatu saat, semua wartawan Indonesia wajib mengikuti uji kompetensi dan memiliki identitas uji kompetensi wartawan. Untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan, Dewan Pers bekerjasama dengan memberi hak kepada berbagai lembaga kewartawanan dan lembaga keilmuan jurnalistik (komunikasi) sebagai penguji. Lembaga-lembaga pers yang diberi hak, mencakup asosiasi wartawan yang sampai saat ini ada 27 lembaga uji (AJI, IJTI, PWI), badan usaha pers (Kompas, Jawa Pos, dan lain-lain), lembaga pendidikan-pelatihan pers (seperti LPDS), penyelenggara pendidikan tinggi di bidang jurnalistik (komunikasi) atau yang memiliki program jurnalistik (UI, IISIP, Universitas Prof. Moestopo, Universitas Veteran Yogyakarta, London School Jakarta, dan lain-lain). Untuk menjamin ketertiban, semua sertifikat, selain ditandatangani lembaga penyelenggara, ditandatangani juga oleh Ketua Dewan Pers (tanda tangn asli, bukan elektronik atau cap). Kartu pengenal Uji Kompetensi Wartawan ditandatangani Ketua Dewan Pers. ada 3 tingkatan UKW yaitu tingkat muda, tingkat madya dan tingkat utama.

Selama ini pers Indonesia praktis berjalan seperti dalam manifestasi peningkatan kualitas SDM, seperti melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) nyaris berjalan sendiri, dengan dukungan pemerintah yang masih terlalu kecil. Semestinya pemerintah mendorong iklim kompetisi, dan memfasilitasi wartawan untuk peningkatan capacity building.

- b. Komisi Penyiaran Indonesia, Fungsi pers sejak UU No. 11 tahun 1966 tentang Pokok-pokok Pers jo. UU 4 tahun 1967 jo. UU 21 tahun 1982 tentang Pers dan sampai saat ini tetap sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, sesuai Pasal 3 UU Pers. Selain itu peranan pers terdapat pada Pasal 6 UU No.40 tahun 1999 Pers juga tidak secara langsung dihubungkan dengan Pancasila. Berbeda dengan UU No. 32 tahun 2002

tentang Penyiaran yang dengan jelas dan tegas pada Pasal 2 menyatakan asas penyiaran Indonesia adalah Pancasila dan UUD. Pasal 3, 4 dan 5 kemudian merinci lembaga penyiaran terestrial baik televisi dan radio harus patuh dan melaksanakan butir-butir Pancasila. Pengawasan terhadap kepatuhan ini dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Bahkan dokumen proposal penyiaran Indonesia harus mematuhi empat pasal itu sekaligus untuk menjamin terlaksananya butir-butir Pancasila. Pelanggaran terhadap Pasal 2, 3, 4 atau 5 UU Penyiaran sanksi selain pidana juga pencabutan izin frekuensi. Itu sebabnya penyiaran terestrial dikenal bukan saja padat modal tetapi juga padat rambu (aturan). Penyiaran terestrial mengenal dua jenis isi siaran; 1) Karya Jurnalistik, harus patuh pada rambu UU Pers dan KEJ serta peraturan Dewan Pers lainnya. Selain itu harus patuhi UU Penyiaran dan P3 SPS KPI karena produk jurnalistik berada pada platform penyiaran terestrial; 2) Isi siaran non jurnalistik sepenuhnya menjadi kewenangan KPI untuk mengawasi dengan hanya gunakan UU Penyiaran dan P3 SPS KPI. Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Ada beberapa Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP.

- c. Persatuan Wartawan Indonesia, adalah salah satu organisasi wartawan tertua, dalam perjuangan rakyat Indonesia mencapai cita-citanya, wartawan Indonesia berpegang teguh pada konstitusi Negara. Menyadari peranannya sebagai alat perjuangan bangsa, wartawan Indonesia bertekad melanjutkan tradisi patriotik dalam semangat demokrasi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta tanpa membedakan aliran politik, suku, ras, agama dan golongan, Wartawan Indonesia pada tanggal 9 Februari 1946 di kota Solo telah menyatukan diri dalam organisasi Wartawan Nasional bernama Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI. Perjuangan insan pers Indonesia di masa awal kemerdekaan patut diteladani, mempunyai keberanian menerbitkan surat kabar, meskipun tidak ada yang membayar, hanya semata-mata untuk menyebarkan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat luas. Sejauh ini, sebagaimana para jurnalis

Indonesia di masa penggalangan kesadaran bangsa, para wartawan dari generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan profesinya dengan semangat mengutamakan perjuangan bangsa, kendati ada kendala menghadang kiprahnya. PWI sendiri mempunyai keanggotaan yang berasal dari seluruh Indonesia melakukan pembinaan terhadap anggotanya melalui pelatihan-pelatihan, seminar, focus group discussion (FGD).

10 Juli 2018 PWI se Indonesia melakukan deklarasi di kota kelahiran di solo, sepakat kembalikan pers pada Pancasila, tengah keprihatinan insan pers terhadap perkembangan pers di Indonesia. Kebebasan pers yang harusnya dinikmati oleh masyarakat ternyata banyak dinikmati oleh pemilik modal dan politikus, PWI siap untuk mendorong atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan karya jurnalistik yang berkarakter Pancasila dapat menyadarkan masyarakat pada pluralisme, lebih menghargai perbedaan orang lain, mengedepankan musyawarah dan juga berkontribusi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan pers saat ini juga harus bertanggung jawab pada bangsa dan negara, sesuai dengan teori tanggung jawab social media. Sebagai lembaga uji kompetensi wartawan (UKW), menumbuhkan sikap dan perilaku wartawan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pers harus Pancasilais yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Wartawan muda harus melanjutkan perjuangan wartawan generasi 1945, memperjuangkan kepentingan masyarakat, jika ada warga masyarakat yang kesulitan ekonomi, terancam putus sekolah ataupun petani yang kesulitan pengairan karena ketiadaan jaringan irigasi, pers harus tampil membantu lewat pemberitaan, negara harus hadir, kalau tidak pers bisa menjadi jembatan antara rakyat dengan negara. Keanggotaan PWI terdiri atas empat kategori; (1) anggota muda, (2) anggota biasa termasuk anggota seumur hidup, (3) anggota luar biasa dan (4) anggota kehormatan. PWI menerbitkan kartu anggota kepada masing-masing anggota. Anggota muda diterbitkan oleh PWI Provinsi, kartu lainnya diterbitkan oleh PWI pusat. Syarat menjadi anggota biasa adalah wartawan yang memiliki sertifikat uji kompetensi baik muda madya maupun utama. Untuk menjadi ketua PWI, baik pusat dan Provinsi adalah anggota biasa yang sudah memiliki sertifikat wartawan

utama. Jadi uji kompetensi wartawan sangat menentukan kemajuan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia.

PWI sebagai organisasi wartawan tertua telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor I/Peraturan-DP/IV2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, maka Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Dari beberapa kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan, Dewan pers telah menetapkan 27 lembaga uji, salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebagai lembaga uji kompetensi wartawan PWI, selalu membuka pendaftaran peserta, baik dari PWI Kabupaten maupun dari PWI Provinsi dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan seperti ;1)Bekerja pada perusahaan pers yang berbadan hukum (Pasal 9 ayat2) bukan CV dan masih aktif melakukan tugas jurnalistik; 2)Sudah menjadi anggota PWI; 3)Peserta UKW dibekali surat tugas tugas dari pimpinan redaksi/perusahaan pers (Rekomendasi); 4)Membawa serta bukti penerbitan pers selama 6 edisi terakhir; 5)Membawa dan mampu mengoperasikan computer/laptop; 6)Memiliki alamat email pribadi; 7)Mengisi Formulir Pendaftaran Calon Peserta UKW; 8)Mengisi Formulir Data Jurnalistik Peserta; 9)Peserta MUDA adalah untuk jenjang/tingkat reporter; 10)Peserta MADYA untuk Asisten Redaktur dan Redaktur; 11)Peserta UTAMA untuk Asisten Redaktur Pelaksana, Redaktur Pelaksana, hingga Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab; 12)Menyiapkan Pas Foto 3x4 sebanyak 6 lembar.

14. Analisis Kebijakan Dewan Pers Agar Semakin Banyak Wartawan Memenuhi SKW

Kewenangan Dewan Pers dalam UU Pers No.40 Tahun 1999, pasal 15 ayat 1 Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. 2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. melakukan pengkajian untuk

pengembangan kehidupan pers; b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; f. mendata perusahaan pers.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik :

- Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.
- Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak

merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Sehubungan dengan pengembangan kehidupan pers, sejak sepuluh tahun lalu Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Ada 27 lembaga uji yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah salah satu lembaga penguji kompetensi wartawan, organisasi wartawan tertua yang telah memenuhi syarat dari Dewan Pers. Wewenang itu sesuai Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 14/SK-DP/VII/2011 Tentang Penetapan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan.

PWI telah melakukan UKW sebanyak 463 angkatan diberbagai daerah di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta yang kompeten sebanyak 12.113 orang sampai dengan Februari 2020, baik tingkat kompetensi muda, madya dan utama. Jika dilihat dari jumlah data seluruhnya dari Dewan Pers berjumlah wartawan yang sudah mengantongi sertifikat kompetensi ada 16.244 orang, berarti 74,57% menjadi anggota PWI, sisanya AJI dan IJTI.

Biaya untuk melaksanakan UKW tidak sedikit, yang terdiri beberapa komponen biaya. Contohnya apabila dilaksanakan UKW satu kelas (terdiri 6 peserta) di Manado, maka bisa diperhitungkan biayanya; 1)honor penguji Rp. 3.500.000; 2)honor admin pendamping Rp. 1.500.000; 3)tiket pulang pergi penguji dan pendamping Manado-Jakarta Rp.8.000.000; 4)akomodasi hotel 2 hari Rp.3.000.000; 5)konsumsi Rp.1.000.000; 6)bahan ujian Rp.600.000, 7)transfortasi local Rp.1.000.000; 8)ATK Rp.400.000, maka total biaya pelaksanaan 1 kelas adalah Rp.19.000.000,- yang apabila dibagi 6 maka lebih-kurang Rp.3.200.000 per orang. Biaya tersebut belum termasuk biaya tempat apabila dilaksanakan di Hotel. Untuk beberapa orang biaya sebesar itu cukup memberatkan wartawan, sehingga

masih banyak wartawan yang belum mengikuti UKW. Diperkirakan jumlah wartawan sebanyak 120.000 orang, jika dipersentasikan baru 13,50% yang sudah kompeten. Angka ini masih terlalu kecil dibanding tanggung jawab dari wartawan untuk menjaga persatuan Indonesia

Mengantisipasi beratnya biaya yang harus ditanggung oleh wartawan, beberapa penyelenggara daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Itu terjadi pada awal pelaksanaan UKW pada sepuluh tahun yang lalu, namun untuk beberapa tahun terakhir, dengan semakin transparannya keuangan daerah hal tersebut sudah sulit dilakukan. Selain persoalan biaya, masalah lainnya adalah, persyaratan untuk mengikuti UKW harus media yang berbadan hukum, PT, Koperasi, Yayasan, BUMN, BUMD. Hasil pendataan perusahaan pers, diperoleh data, belum semua perusahaan pers berbadan hukum. Masih ada yang berbentuk Firma (Fa) atau CV (Commanditer Vennootschap). Baik menurut hukum maupun doktrin, Fa dan CV di Indonesia hingga saat ini bukan badan hukum. Dengan demikian, secara formal, perusahaan pers semacam ini belum memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 1999.

Terkait sejumlah persoalan di atas, sebenarnya dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan sudah secara jelas mengaturnya. Kompetensi wartawan yaitu kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu di bidang kewartawanan. Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Artinya ujian ini diberikan kepada mereka yang berprofesi sebagai wartawan dari media yang berbadan hukum, untuk peserta UKW sudah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan. Setidaknya ada empat syarat sebagai peserta antara lain, (!)Bekerja sebagai wartawan aktif, paling sediki 1 tahun;(2)Tidak sedang sebagai bagian dari partai politik, anggota legislatif, humas lembaga pemerintahan dan swasta, anggota TNI dan Polri;(3) Bekerja sebagai wartawan pada perusahaan Pers, Lembaga Penyiaran Swasta, yang memenuhi ketentuan:a. berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga Penyiaran Publik, Kantor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;(4) Menyampaikan contoh

karya jurnalistik yang dimuat dan/atau disiarkan pada segala jenis saluran yang tersedia dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Menyangkut biaya pelaksanaan UKW, panitia lokal di daerah tidak bisa meminta langsung dana ke pemerintah setempat melainkan harus melalui Dewan Pers. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi serta profesionalisme wartawan yang akan menjalani uji kompetensi itu.

Monurut teori negara integralistik yang dikembangkan Prof. Supomo berargumen bahwa negara bukanlah untuk kepentingan individu dan satu golongan, tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Negara merupakan susunan masyarakat yang dimana semua golongan dan individu secara organik menyatu satu sama lain. Teori tersebut sangat didukung dan terlandaskan dengan teori lain yaitu teori manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol dimana teori dan teknik administrasi sebagai dasar pengelolaan organisasi yang termasuk didalamnya terbagi ke dalam lima unsur, yaitu pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian dan pengawasan. Dewan Pers sebagai sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU Pers mendapatkan anggaran dari Negara, berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers. Dewan Pers bertanggung jawab atas profesionalisme para wartawan. Salah satu indikator profesionalisme wartawan adalah pemahaman terhadap regulasi dan hukum terkait jurnalistik. Dewan Pers harus memastikan wartawan Indonesia benar-benar profesional, sehingga melalui tulisannya dapat menjaga Persatuan Indonesia.

Terkait dengan materi uji kompetensi wartawan, dari sebelas kunci mata uji tidak ada yang mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Perlu diketahui bahwa untuk menjadi wartawan tidak ada batasan pendidikan, jurusan, program studi, dan lain-lain. Ada yang tidak lulus SMA namun ada yang berpendidikan Doktor. Ada kesenjangan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan wartawan. Bahwa dengan tidak adanya materi uji yang dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara terstruktur, nilai-nilai Pancasila sudah banyak dilupakan dan tidak dijalankan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena secara tidak langsung materi uji tersebut memberi pengaruh yang sangat signifikan dalam menjaga, merawat, melestarikan dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman hidup dan tuntunan setiap warga bangsa Indonesia dalam mengaktualkan di kehidupannya yang berimplikasi kepada Persatuan Indonesia.

Peningkatan profesionalisme wartawan melalui UKW bukan hanya untuk kepentingan para jurnalis tapi untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Negara melalui Dewan Pers harus membantu wartawan, sehingga wartawan dapat membantu Negara, guna menjaga Persatuan Indonesia. Kali pertama dalam rangka peningkatan profesional wartawan, Dewan Pers memberikan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis untuk 480 wartawan di 20 daerah melalui tujuh lembaga uji; (1).PWI memperoleh lima daerah uji. Masing-masing daerah ditarget 24 orang. PWI dapat jatah uji untuk 120 orang. Lokasi UKW dengan lembaga uji PWI untuk daerah Bengkulu, Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat. Klasternya bebas, bisa muda, madya dan utama. Penyelenggaraan UKW gratis direncanakan antara 18 Maret 2020 sampai menjelang Ramadhan. Waktunya bisa paralel karena PWI memiliki 60 penguji yang siap bertugas. Biaya transportasi, hotel dan kegiatan lainnya sepenuhnya dibebankan pada anggaran negara, peserta tidak boleh ditarik biasa sekecil apa pun. Setiap lokasi ditugaskan empat penguji dan satu admin yang mengurus berbagai kebutuhan selama pengujian. Satu penguji untuk enam peserta. (2).AJI mendapatkan empat lokasi UKW gratis masing-masing di Jambi, Riau, Kalimantan Tengah dan Papua, (3).IJTI dapat lokasi di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Maluku dan NTT. (4) LPDS memperoleh tugas di Lampung, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Yogyakarta. (5).Universitas Moestopo dapat lokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), (6).UPN Veteran Yogyakarta mendapat lokasi uji di Pulau Natuna Kepulauan Riau, (7).LSPR menguji di Pulau Bali. Berhubung ada wabah Covid-19, program UKW gratis Dewan Pers ini, baru satu (6 peserta) yang sempat dilaksanakan yaitu di Sumatera Barat oleh lembaga uji IJTI, sisanya tidak dilaksanakan dan dana akan dikembalikan ke kas negara. Kedepan wartawan berharap program ini dapat dilanjutkan tahun 2021 dengan jumlah yang lebih banyak, dan bahkan bisa menjangkau seluruh wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi.

Sebagai pilar keempat demokrasi Indonesia, pemerintah perlu memberikan anggaran yang memadai untuk wartawan melalui Dewan Pers, agar wartawan dapat menjadi mitra pemerintah untuk menjaga persatuan Indonesia. Jika melihat anggaran pendidikan dalam tahun 2020 sebesar 505 triliun, 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 70.718.123.434 (triliun) belanja kementerian pendidikan dan kebudayaan sementara sisanya merupakan ditransfer ke daerah melalui DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus). Dari

dana pendidikan tersebut pemerintah mengalokasikan tunjangan profesi guru sebesar Rp50,9 triliun untuk 1.153.717 guru; tambahan penghasilan sebesar Rp454 miliar untuk 182.788 guru, dan tunjangan khusus guru sebesar Rp1,9 triliun untuk 37.913 guru.

Diharapkan wartawan mendapat perhatian dari pemerintah, dengan perlakuan yang sama dengan guru, sesuai dengan teori negara integralistik. Dengan Program pemberian tunjangan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas wartawan yang professional sehingga wartawan dapat menjadi mitra pemerintah menjaga persatuan Indonesia.

15. Analisis Sinergi Antara Lembaga Untuk Meningkatkan SKW Guna Menjaga Persatuan Indonesia

Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita. Untuk

mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Wartawan sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia, namun masih banyak wartawan yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum. Bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang kuat, tidak lepas dari peran serta para insan pers yang selalu memperjuangkan negeri. Jangan sampai negeri ini terpecah belah, dan tentunya para insan pers tidak ingin perjuangan yang membuat bangsa ini menjadi kuat hancur oleh tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai perjuangan para insan pers dihancurkan karena perpecahan bangsa ini.

Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu, 8 Februari 2020. Dalam kesempatan itu, Presiden menyebut bahwa negara membutuhkan kehadiran insan pers dalam perspektif yang benar. Sebagaimana fungsi yang tertuang dalam pilar keempat demokrasi yaitu menjaga situasi bangsa dan negara agar tetap kondusif. Dikutip dari situs Antara, pers bisa menyuguhkan berita-berita yang valid dan bersifat aktual serta tidak memprovokasi pembaca lewat tulisannya. "Pers sebagai pilar demokrasi keempat diharapkan bisa memberikan informasi bagi masyarakat, menjadi penangkal hoaks hingga menjaga suasana kondusif bangsa," ujar Presiden Joko Widodo.

Hingga kini, kehadiran pers masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena mereka membutuhkan informasi sehat dan baik dari kalangan pers yang berhimpun dalam wadah atau lingkungan yang baik pula. Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa penguatan peran pers sangat diharapkan, sehingga regulasi yang berpihak terhadap pers harus segera didiskusikan dengan berbagai pihak terkait, supaya pers dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Regulasi yang mengacu aturan dan ketentuan, kita semua bisa menghadirkan pers yang bekerja baik dan mampu memberikan informasi yang sehat dan baik bagi masyarakat karena masyarakat sehat berkat informasi yang baik.

Konvensi media massa nasional di Hari Pers Nasional (HPN) 2020 mengungkapkan ada keinginan membangun ekosistem jurnalistik yang baik (good

journalism) di Indonesia. Namun, ada beberapa syarat untuk mewujudkan hal tersebut. "Pertama, kompetensi dari para wartawan," kata Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (9/2/2020), menyebut kompetensi sangat penting guna menunjang kinerja wartawan. Tanpa kompetensi, kata dia, berita wartawan dikhawatirkan melenceng dari fakta. Berharap Indonesia bisa menelurkan wartawan spesialis. Nuh yakin kehadiran wartawan spesialis mempertajam marwah jurnalistik. "Tidak hanya berita deskriptif tapi analisis dan memberi pikiran cerdas," tutur Nuh. Sedangkan syarat kedua adalah memastikan keamanan profesi wartawan. Menurut Nuh, wartawan sulit menghasilkan berita ciamik jika keselamatannya terancam. "Perlindungan wartawan melaksanakan tugas jurnalisnya mutlak harus dilindungi," tegasnya. Nuh menambahkan syarat selanjutnya adalah kesejahteraan wartawan. Dia mengatakan wartawan tidak bakal maksimal bekerja jika selalu berketat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski pun top meliput dan dijaga tapi kalau tidak sejahtera wartawan tidak bisa meliput dengan benar.

Dewan Pers menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai lembaga negara antara lain :

- a. Nota kesepahaman Dewan Pers dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara⁴³. Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga. Kerja sama ini diarahkan untuk: Pancasila, Konstitusi dan dalam meningkatkan pemahaman terhadap Mahkamah Konstitusi dan membangun budaya sadar konstitusi.
- b. Nota Kesepahaman Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Dewan Pers tentang Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Penanggulangan Terorisme melalui media massa untuk mencapai tujuan mewujudkan sinergi

⁴³ Dr.Anwar Usman, "Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Dewan Pers Nomor: 56/PK/2019, Nomor : 07/DP/MoU/IV/2019," in *Tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara* (Dewan Pers, 2019).

- dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian fungsi dan meningkatkan peran aktif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia⁴⁴.
- c. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan⁴⁵. Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi dalam rangka koordinasi guna terwujudnya Koordinasi Dalam Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada dalam rangka Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan
 - d. Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dengan Dewan Pers tentang kerja sama perlindungan kemerdekaan pers⁴⁶. Untuk mengatur rencana perlindungan terhadap kemerdekaan pers dengan ruang lingkup meliputi kegiatan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dalam bidang: perlindungan kemerdekaan pers; pencegahan kekerasan terhadap wartawan; penegakan hukum; dan diseminasi (penyebarluasan) informasi TNI, Peraturan Dewan Pers dan informasi lain terkait kemerdekaan pers. Pendidikan dan pelatihan literasi media bagi prajurit TNI dan Pers Nasional.
 - e. Nota kesepahaman antara Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Dewan Pers Tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak No. : 4/set/KPP-PA/DV/II/2019- No.: 2/DP/MoU/II/2019⁴⁷. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk

⁴⁴ Yosep Adi Prasetyo, "Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dewan Pers Nomor : HK.02.00/ 1/2019 Nomor : 03/DP/MoU/11/2019," in *Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme* (Dewan Pers, 2019).

⁴⁵ Yosep Adi Prasetyo, "Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia NOMOR :2/DP/MoU/LI/2017 NOMOR: B/15/LI/2017," in *Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers Dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan* (Dewan Pers, 2017).

⁴⁶ Yosep Adi Prasetyo, "No TitleNota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Dengan Dewan Pers NOMOR: Kerma 5/11/2017 NOMOR: 01/DP/MoU 11/2017," in *Tentang Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers* (Dewan Pers, 2017).

⁴⁷ Yosep Adi Prasetyo, "Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Dewan Pers Tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak No. : 4/Set/KPP-PA/DV/II/2019 No.: 2/DP/MoU/II/2019," 2019.

meningkatkan komitmen dan sinergi PARA PIHAK terkait Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjaga kemerdekaan pers, peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan dalam rangka mewujudkan pemberitaan yang memberikan aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: penyusunan kebijakan, koordinasi, sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi untuk mewujudkan pemberitaan yang memberikan aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak; penanganan pengaduan pemberitaan perempuan dan anak; peningkatan kualitas profesi wartawan; dan peningkatan profesionalisme media sesuai dengan hukum dan etika pers. Sebagai tindak lanjut dari UU No.23 Tahun 2002.

Dari beberapa nota kesepahaman pada umumnya hanya terkait koordinasi pemberitaan dan perlindungan kemerdekaan pers. Tidak secara eksplisit tentang peningkatan profesionalisme wartawan. Kekerasan terhadap wartawan sangat beragam, namun didominasi aparat kepolisian, TNI dan aparat pemerintah, menandakan nota kesepahaman belum tersosialisasi dengan baik, dalam menjamin keamanan terhadap wartawan.

16. Analisis Sosialisasi, Implementasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam UKW Guna Menjaga Persatuan Indonesia

Dari 11 materi kunci uji kompetensi wartawan untuk masing-masing tingkatan tidak ada yang terkait secara langsung dengan nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya secara implisit nilai-nilai persatuan terdapat pada peraturan tentang larangan melakukan kegiatan jurnalistik yang berbau suku agama dan ras (SARA). Hal ini masih banyak terjadi sehingga akibat pemberitaan di media terjadi konflik, kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia.

Elemen Kompetensi adalah bagian kecil unit Kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999⁴⁸ Pasal 1 dan Pasal 4. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur pencarian, perolehan, pemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian.

⁴⁸ Muladi, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," 1999.

Elemen Kompetensi Wartawan terdiri atas: 1. Kompetensi Umum, yakni kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja sebagai wartawan. 2. Kompetensi inti, yakni kompetensi wartawan dalam melaksanakan tugas tugas umum jurnalistik. 3. Kompetensi khusus, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus jurnalistik.

Kualifikasi kompetensi kerja wartawan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia dikategorikan dalam kualifikasi I, II, III. Dengan demikian, jenjang kualifikasi kompetensi kerja wartawan dari yang terendah sampai dengan tertinggi ditetapkan sebagai berikut: 1. Kualifikasi I untuk Sertifikat Wartawan Muda. 2. Kualifikasi II untuk Sertifikat Wartawan Madya. 3. Kualifikasi III untuk Sertifikat Wartawan Utama. Jadi ada 3 jenjang kompetensi wartawan; 1)Jenjang Kompetensi Wartawan Muda; 2)Jenjang Kompetensi Wartawan Madya; 3)Jenjang Kompetensi Wartawan Utama. masing-masing jenjang dituntut memiliki Kompetensi kunci. Rincian tingkatan kemampuan pada setiap kategori kemampuan digunakan sebagai basis perhitungan nilai untuk setiap kategori kompetensi kunci. Hal itu digunakan dalam menetapkan tingkat/derajat kesulitan untuk mencapai unit kompetensi tertentu.

TABEL 1: TINGKATAN KOMPETENSI KUNCI

Sumber : Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 ⁴⁹

No	Kompetensi Kunci	Wartawan Muda	Wartawan Madya	Wantawan Utama
1.	Memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik	Melakukan liputan dan menyajikan berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik	Memahami penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam menentukan pilihan liputan	Mampu menafsirkan filosofi Kode Etik Jurnalistik. Memutuskan liputan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar wartawan dan kepentingan publik terlindungi
2.	Mengidentifikasi masalah yang terkait dan memiliki nilai berita	Mengusulkan dan merencanakan liputan	Mengidentifikasi, meneliti, dan menyaring masalah yang terkait dan memiliki nilai berita serta	Mengevaluasi rencana liputan dan menentukan arah pemberitaan

⁴⁹ Prasetyo, "Nomor 01 / Peraturan-DP / X / 2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan."

			mengoordinasikan rencana liputan	
3.	Membangun dan memelihara jejaring dan lobi	Membangun dan menggunakan jejaring dan lobi	Membangun, menggunakan dan memelihara jejaring dan lobi. Membuka akses sumber informasi. Memiliki data narasumber	Membangun, menggunakan, mengoordinasi dan memfasilitasi serta mengevaluasi jejaring dan lobi.
4.	Menguasai bahasa	Menyusun kalimat yang baik dan benar serta memilih kata yang tepat. Memahami sejarah Bahasa Indonesia dan penggunaan bahasan jurnalistik	Menyelia susunan kalimat. Menyunting dan menyelaraskan bahasa. Memahami dan menerapkan tata bahasa, rasa bahasa, logika bahasa, dan makna bahasa jurnalistik. Menyelaraskan bahasa tutur dengan bahasa gambar sesuai dengan karakter media	Menentukan kebijakan redaksi dalam konsistensi penggunaan bahasa dan politik Bahasa jurnalistik
5.	Mengumpulkan dan menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita	Melaksanakan liputan. Mengumpulkan informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai masalah tertentu dari berbagai sumber.	Menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai beberapa masalah dari wartawan. Melakukan pengayaan dan kompilasi bahan liputan. Mengumpulkan bahan liputan investigasi.	Menentukan bahan berita yang layak siar. Memberi ide, informasi latar belakang, dan mengarahkan liputan investigasi
6.	Menyusun berita	Menyusun berita sesuai dengan kaidah jurnalistik, KEJ, Kebijakan redaksional, dan karakter media	Menyusun, mengompilasi, dan menyajikan berita dan features	Menulis opini, atau menyusun program
7.	Menyunting berita	Memeriksa ulang akurasi berita sendiri	Menyunting sejumlah berita (teks, foto, audio-visual) dan features sesuai dengan karakter media. Memeriksa ulang bahan berita	Memutuskan berita layak siar

			sesuai kebijakan redaksi	
8.	Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan	Menyediakan berita sesuai rubrik dan program.	Merancang isi pemberitaan sesuai dengan rubrikasi/ kanal/ program	Memutuskan penempatan berita sesuai dengan rubrikasi/kanal/ program
9.	Manajemen redaksi	Mengikuti rapat redaksi dalam pembuatan rencana pemberitaan. Memberi usul liputan	Merencanakan, memberi pengayaan atas usul dan masukan serta mengoordinasikan liputan. Memberi penugasan. Menyiapkan tim liputan. Memiliki jiwa kepemimpinan	rapat redaksi dalam pembuatan keputusan mengenai pemberitaan. Mengevaluasi seluruh kegiatan pemberitaan. Memiliki jiwa kepemimpinan. Berpandangan jauh ke depan/ visioner.
10.	Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan	Memberi usul yang menyangkut arah pemberitaan di bidangnya	Memberi pandangan tentang arah dan kepentingan pemberitaan media/peta berita di bidangnya	Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan, termasuk liputan investigasi
11.	Menggunakan peralatan teknologi informasi pemberitaan	Menyiapkan dan mengoperasikan komputer, alat rekam dan editing suara/ gambar, serta Internet (sesuai dengan bidangnya). Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basis data pribadi	Menguasai penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/ gambar, serta Internet. Mengusulkan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan	Memahami penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/ gambar, serta Internet. Memutuskan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan

Kondisi kurikulum Uji Kompetensi Wartawan yang tidak mengakomodir nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, gotong royong, kerukunan, dan toleransi

beragama. Padahal, nilai-nilai seperti itu kini sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan suatu bangsa yang pluralistis.

Wartawan dituntut mengembangkan profesi jurnalistiknya untuk mencerdaskan bangsa. Moralitas merupakan keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap seseorang atau masyarakat. Moralitas adalah sikap hati yang terungkap dalam perbuatan lahiriah. Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan ia mencari keuntungan.

Persatuan dan kesatuan itu harus dilihat dari berbagai perspektif. Tetapi salah satu yang terpenting adalah bahwa kita bersatu karena kita menyadari bahwa kita berbeda. Jadi karena perbedaan itulah kita bisa saling memahami satu sama lain. Dalam rangka menjaga kebhinekaan, memahami perbedaan, maka wartawan harus secara jujur memberitakan apa-apa yang menyangkut kepentingan publik. Jadi wartawan menyatukan masyarakat karena memberitakan peristiwa atau kejadian yang jauh, yang dekat, kepada orang-orang yang menjadi audiensnya. Wartawan mengklarifikasi atau menjernihkan segala perbedaan, yang tadinya samar menjadi jelas, yang tadinya tidak jelas, menjadi lebih jernih. Itulah tugas wartawan. Kalau wartawan menjalankan tugas itu dengan baik, maka insan pers akan bisa menyatukan Indonesia, dengan pengertian mengkomunikasikan apa yang berbeda dan memelihara kebhinekaan.

Wartawan bisa mengubah yang memecah menjadi merekatkan, yang konflik menjadi inspirasi, yang sensasional menjadi prestasi. Dan segala keragaman di Indonesia bisa menjadi modal kita untuk memperindah serta memperkaya. Insan pers juga bisa terus-menerus berupaya menyadarkan masyarakat bahwa kita adalah kita saat ini karena kita beragam. Memang ada bibit-bibit perpecahan dari berbagai sumber, namun pers bisa memadamkan hal tersebut. Atau pers malah justru memantik perpecahan, jikalau pers tidak cukup bertanggungjawab dan memiliki komitmen dalam menjalankan profesinya. Kita kembali kepada profesionalitas dan nurani, yang meliputi individu, tim, serta lembaga tempat pers tersebut bernaung. Instrumennya sudah ada, seperti UU Pers No. 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, UU Penyiaran, tinggal bagaimana kita menjalankannya. Saya percaya kalau semua jurnalis memiliki arah tujuan yang sama.

Dari 11 kompetensi kunci, tidak ada menyentuh penerapan nilai-nilai Pancasila. Uji Kompetensi Wartawan adalah produk Dewan Pers yang tidak atau

bukan perintah langsung dari UU Pers. Pasal 7 ayat (2) UU Pers hanya memerintahkan wartawan memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Penjelasan, Pasal 7 ayat (2) UU Pers menegaskan KEJ yang harus dipatuhi adalah kesepakatan bersama yang diputuskan Dewan Pers. Sementara UKW bukan perintah langsung dari UU Pers seperti KEJ. Sebaiknya butir-butir Pancasila masuk pada materi KEJ sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena perintah langsung UU.

Dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam UKW yang akan dibentuk tersebut dapat menyentuh kehidupan wartawan sehingga dalam segala tulisan dan karya jurnalistik tidak mementingkan diri sendiri dan perusahaan media tempat dia bekerja, tapi selalu melihat akan Persatuan Indonesia. Pasca reformasi semua yang berbau Orde Baru mulai ditinggalkan, termasuk P4 yang merupakan upaya implementasi dan pengamalan Pancasila. Pada masa kepemimpinan Orde Baru, kebebasan pers sangatlah terbatas, pemerintah menjalankan pers sesuai dengan teori otoriter. Pemerintah atau penguasa melakukan kontrol terhadap media dengan tujuan untuk melindungi serta mencegah orang-orang dari ancaman nasional melalui berbagai bentuk komunikasi berupa informasi dan berita. Pers adalah alat bagi pemerintah atau penguasa untuk menambah kekuatan atau memperkuat pembuat kebijakan dalam suatu Negara. Tak terhitung banyaknya organisasi pers yang mengalami pembredelan karena terlalu keras dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Sehingga setelah digantikan dengan Orde Reformasi semua yang berbau Orde Baru ditinggalkan, P4 dianggap sudah ketinggalan zaman.

Banyak insan pers beranggapan sekarang zaman kebebasan sesuai dengan teori pers bebas sebagai respon terhadap pemerintahan otoriter zaman orde baru. Memandang bahwa pers tidak membatasi apapun termasuk isi yang bersifat negatif yang dapat memberikan pengetahuan dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi terburuk. Tidak menyadari bahwa diatas kebebasan kita ada juga kebebasan orang lain sesuai teori tanggung jawab sosial. Meskipun UU pers melindungi pers dari campur tangan pemerintah, pers tidak memiliki kebebasan penuh. Ada undang-undang yang menentang pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi, serta batasan apa yang dapat dilakukan wartawan untuk mendapatkan berita.

Konsep dasar liberalisme sebenarnya ada sedikit kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila karena yang diperjuangkan yang murni adalah liberte, egalite, dan

fraternite sudah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Perbedaan prinsip antara liberalisme dan Pancasila terletak pada pandangan tentang kebebasan, yaitu kebebasan individu amat menonjol dan dominan pada liberalisme, sedangkan Pancasila menganggap negara adalah semua untuk semua, semua untuk satu, dan satu untuk semua.

Banyak wartawan yang ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE Nomor 19 tahun 2016 karena memberitakan dugaan tindak pidana korupsi seperti yang dialami Asrul diadukan pria bernama Farid Kasim Judas karena keberatan terhadap tiga berita dugaan korupsi yang ditulis sang wartawan lewat media online berita.news pada Mei 2019⁵⁰. Berita yang dipermasalahkan pelapor berjudul 'Putra Mahkota Palopo Diduga 'Dalang' Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 M' yang dimuat pada 10 Mei 2019. Kemudian ada pula berita berjudul 'Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas' yang dimuat pada 24 Mei 2019 serta berita berjudul 'Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?' pada 25 Mei 2019. Setelah berulang kali diperiksa polisi karena tiga berita tersebut, Asrul kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan pada Januari 2020. Dalam kasus ini, Asrul disebut polisi telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dijerat Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan pidana menyiarkan kabar yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) KUHP. Kepolisian tidak memberikan perlindungan terhadap Kemerdekaan Pers sesuai Nota Kesepahaman dengan Dewan Pers No 2/DP/MoU/III/2017 dan No B/5II/2017 dimana penegakan hukum terkait soal penyalahgunaan profesi wartawan, maka seluruh dugaan tindak pidana bidang Pers diselesaikan di luar KUHPidana, yang penanganannya dilakukan berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers terkait terlebih dulu melalui proses di dewan Pers.

Wartawan termasuk pihak yang paling beresiko terjerat berbagai undang-undang, jika tidak dipelajari dan dipahami bisa merusak persatuan Indonesia. UU nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) hukumnya sangat berat, yakni 5 tahun penjara dan denda Rp.500 juta. Wartawan wajib merahasiakan Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2002

⁵⁰ Chaniago, "Suaraaktual.Co."

Pemerintah dan lembaga negara lainnya termasuk media massa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pada pasal 64 ayat 2 poin (7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal ke Indonesiaan yang dijabarkan kedalam lima sila. Oleh karena itu setiap sila Pancasila mengandung nilai sekaligus tujuan yang ingin dicapai bangsa ini kedepan.

Untuk menjaga persatuan Indonesia melalui tulisan para jurnalis Pemerintah bersama Dewan Pers perlu membuat kebijakan untuk menyusun modul UKW yang dikaitkan dengan butir-butir Pancasila, agar Pancasila tetap aktual dalam kehidupan insan pers, sehingga wartawan menjadi mitra Pemerintah untuk mensosialisasikan, mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kepada segenap rakyat Indonesia. Dewan Pers melalui 27 lembaga uji memasukkan butir-butir Pancasila pada unjuk kerja UKW, harus mengoperasionalkan hal itu saat dilakukan uji kompetensi.

Jelas bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap tingkat UKW, karena pelaksanaan UKW itu sendiri bentuk dari pengamalan Pancasila, termasuk dalam Uji kompetensi wartawan. Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

Antisipasi agar nilai-nilai luhur Pancasila tidak ditinggalkan, diperlukan aktualisasi sehingga nilai-nilai Pancasila tidak akan ketinggalan. Karena apa saja yang dianggap ketinggalan zaman akan ditinggalkan. Keterlibatan aktif insan pers dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bernegara dan bermasyarakat

sangat penting untuk dilaksanakan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam uji kompetensi wartawan sangat dibutuhkan untuk membuktikan penghayatan nilai-nilai pancasila bagi wartawan, sehingga wartawan menjadi mitra pemerintah untuk melakukan sosialisai, implementasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan masyarakat sehingga Persatuan Indonesia dapat terjaga.

Bagi wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dapat dilakukan diklat dengan materi 4 konsensus dasar sesuai PP No.18 Tahun 2002, untuk wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan diharapkan akan dimasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi uji yang baru. Semua untuk Persatuan Indonesia yang kokoh.



BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan

Meningkatnya pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wartawan sehingga berpotensi menciptakan perpecahan antar suku bangsa, hal ini menjadi sangat serius dengan semakin banyaknya media massa terutama media siber yang dipengaruhi penggunaan teknologi informasi. Menuntut upaya kebijakan yang efektif dari pemerintah dalam hal ini kementerian komunikasi dan informatika bersama dengan Dewan Pers.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan hal yang sangat mendesak untuk diterapkan. Nilai-nilai luhur Pancasila seolah-olah terabaikan oleh pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Wartawan muda memiliki ketergantungan dengan teknologi informasi rentan terhadap pengaruh paham-paham kebebasan dan ideologi dari luar, sesuai dengan teori imperilisme budaya. Uji kompetensi wartawan dapat digunakan sebagai sarana pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila kepada wartawan. Analisa Taskap ini berdasarkan peraturan perundang-undangan data dan fakta serta kerangka teoritis serta memperhatikan faktor lingkungan strategis global, regional dan nasional, mendapat korelasi terhadap pokok-pokok pembahasan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Uji Kompetensi Wartawan guna menjaga Persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa :

- a. Nilai-nilai Pancasila belum teraktualisasi dalam Uji Kompetensi Wartawan. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam UKW adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi wartawan dalam mengambil keputusan dalam menulis karya jurnalistik dengan mempertimbangkan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas wartawan dan insan pers terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir, sehingga Persatuan Indonesia tetap dapat terjaga. Seperti deklarasi yang dilakukan persatuan wartawan

- Indonesia di kota kelahiran di Solo, sepakat kembalikan pers kepada Pancasila.
- b. Kebijakan Dewan Pers dalam Peningkatan profesionalisme wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) belum mendapat perhatian yang maksimal, baru berhasil melaksanakan UKW untuk 6 orang wartawan, berhubung ada wabah Covid-19. Sehingga kedepan Dewan Pers yang mendapat amanat undang-undang untuk meningkatkan kehidupan pers nasional diharapkan melanjutkan program UKW gratis dengan jumlah wartawan yang lebih signifikan sesuai teori negara integralistik. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam uji kompetensi wartawan membutuhkan peran Dewan Pers, agar produk jurnalistik dapat menjaga persatuan Indonesia.
 - c. Penguatan peran pers sangat diharapkan dari berbagai lembaga pemerintah, diperlukan sinergi antar lembaga agar profesionalisme wartawan dapat ditingkatkan, regulasi yang berpihak terhadap pers harus segera didiskusikan dengan berbagai pihak, supaya pers dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Regulasi dan kerja sama yang mengacu aturan dan ketentuan, agar bisa menghadirkan pers yang bekerja baik dan mampu memberikan informasi yang sehat dan baik bagi masyarakat. Kompetensi sangat penting guna menunjang kinerja wartawan, agar berita tidak melenceng dari fakta, wartawan perlu mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas jurnalis mengungkap fakta yang merugikan bangsa dan negara, wartawan perlu mendapat jaminan kesejahteraan sehingga dapat maksimal dalam bekerja. Persatuan Indonesia akan semakin kokoh apabila nilai-nilai Pancasila dapat teraktualisasi dalam kehidupan wartawan dengan berbagai dukungan lembaga pemerintah. Sinergi antara lembaga-lembaga negara dengan Dewan Pers belum ada secara eksplisit tentang peningkatan profesionalisme wartawan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila.
 - d. Uji Kompetensi Wartawan adalah produk Dewan Pers yang tidak atau bukan perintah langsung dari UU Pers, seperti halnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sebaiknya butir-butir nilai Pancasila masuk pada materi KEJ sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena perintah langsung UU, sehingga dapat dimasukkan dalam materi uji kompetensi wartawan.

18. Rekomendasi

Dengan melihat upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Uji Kompetensi Wartawan guna persatuan Indonesia yang ditawarkan dalam taskap ini, maka dianggap penting beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- a. Pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika diharapkan mengambil peran melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam uji kompetensi wartawan, membuat regulasi tentang pers secara komprehensif, holistik dan terintegrasi, agar wartawan Indonesia dapat menjaga persatuan Indonesia.
- b. Diharapkan Dewan Pers, memberikan UKW gratis, serta memberikan perhatian kepada wartawan yang sudah kompeten, untuk memberikan motivasi kepada wartawan lainnya untuk mengikuti UKW.
- c. Sinergi antar kementerian dan lembaga-lembaga pers, untuk meningkatkan profesionalisme misalnya kemenkominfo, kemendagri, TNI/Polri, misalnya dalam bentuk keputusan bersama (SKB) kementerian dan lembaga dalam menerima wartawan profesional yang tersertifikasi.
- d. Guna mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam uji kompetensi wartawan, perlu ditambahkan materi nilai-nilai Pancasila dalam kode etik jurnalistik (KEJ) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena perintah langsung UU, sehingga dapat dimasukkan dalam materi uji kompetensi wartawan. Sehingga nilai-nilai Pancasila dapat teraktualisasi dalam kehidupan wartawan.



Jakarta, 1 Juli 2020

Penulis Taskap

Merson Simbolon, SE., M.Si

DAFTAR PUSTAKA

- Ais. "Lima Pemuda Yang 'Menggilir' Gadis Di Lamongan Akhirnya Ditangkap." 29 April 2015. Accessed July 1, 2020. <https://www.bangsaonline.com>.
- Awaludin, Hamid. "UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33*, 2007.
- B. K. "Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do." *International Affairs*, 1957. <https://doi.org/10.2307/2606845>.
- Baran, Stanley J, and Dennis K Davis. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Cengage Learning, 2015. <https://doi.org/10.4135/9781446262467>.
- Belau, Arnold. "Mahasiswa Papua Di Surabaya Mengaku Diteriaki 'Monyet.'" 17 Agustus 2019. Accessed July 1, 2020. <https://suarapapua.com>.
- Blake, Reed H.; Haroldsen, Edwin O. "A Taxonomy of Concepts in Communication." In 158, 1975.
- Brigjen TNI (Purn) A.R. Wetik, M.Sc. *Bahan Ajar Bidang Studi Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945*. 2018th ed. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 1945.
- Chaniago, Toni. "Suaraaktual.Co." Wartawan Dituding Melanggar UU ITE Ditanggguhkan, Beginiilah Pandangan KPKP Tentang Kasus Ini, 2020. www.suaraaktual.co.
- Didin S. Damanhuri at all. *Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi*. Edited by Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan. Cetakan Pe. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020.
- Ginting, Liasta. "Ancaman Globalisasi Dan Regionalisasi." *Ancaman Globalisasi Dan Regionalisasi Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa*, 2005.
- Halwati, Umi. "Nasionalisme Ditengah Pluralitas Dan Kebebasan Pers." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2018. <https://doi.org/10.24090/komunika.v12i2.1684>.
- HANAFI, HANAFI. "HAKEKAT NILAI PERSATUAN DALAM KONTEKS INDONESIA (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2018. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056>.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara," 2002.
- Isidorus, Robert Vanwi. "Masyarakat Papua Jangan Termakan Isu, Mari Jaga Persatuan." 4 Oktober 2019. Accessed July 1, 2020. <https://www.beritasatu.com>.

- Kesowo, Bambang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139*, 2002.
- . "UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109*, 2002.
- Laksda TNI E. Estu Prabowo, S.M., M.Sc. "Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi NKRI," 2020.
- Marsda TNI (Purn) Noor Pramadi., S.E. "Materi Pokok Bidang Studi Ideologi." edited by Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, 2020.
- Mattalatta, Andi. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008," 2008, 1–28.
- Mayjen TNI Asrobudi, S.I.P., M.Si. "Materi Pokok Bidang Studi Geografi." edited by Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Cetakan 1., 2020.
- McQuail, Denis. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Erlangga, 2003.
- Muladi. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887*, 1999.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166*, 1999.
- Prasetyo, Yosep Adi. "Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dewan Pers Nomor : HK.02.OO/ 1/2019 Nomor : 03/DP/MoU/11/2019." In *Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme*. Dewan Pers, 2019.
- . "Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia Dengan Dewan Pers NOMOR: Kerma 5/11/2017 NOMOR: 01/DP/MoU 11/2017." In *Tentang Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers*. Dewan Pers, 2017.
- . "Nomor 01 / Peraturan-DP / X / 2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan," 2018.
- . "Nomor 1 / Peraturan-DP / II / 2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan," 2010.
- . "Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia NOMOR :2/DP/MoU/LI/2017 NOMOR: B/15/LI/2017." In *Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers Dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan*. Dewan Pers, 2017.
- . "Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Dewan Pers Tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak No. : 4/Set/KPP-PA/DV/III/2019 No.: 2/DP/MoU/III/2019," 2019.
- Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL. *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*. Edited by Wina Armada Sukardi. Cet. II. O. Dewan Pers, 2011.

- Prof. Dr. Njaju Jenny M.T. Hardjatno, M.A. *Materi Pokok Bidang Studi Sosial Budaya*. Edited by Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Pendidikan. Cetakan Pe. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020.
- Prof.Dr.Ir.Sedarnawati Yasni. *Materi Pokok Bidang Studi Politik*. Edited by Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Pendidikan. Edisi Pert. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-20135*. Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik, n.d.
- Robertson, Roland. "Globalisation or Glocalisation?" *Journal of International Communication*, 2012. <https://doi.org/10.1080/13216597.2012.709925>.
- Sedarnawati Yasni, at all, Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan, ed. "Materi Pokok Bidang Studi Politik." In *Sedarnawati Yasni, at Al*, Cetakan Pe. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020.
- Siebert, Fred S., Theodore Peterson, Wilbur Schramm, and Theodore Peterson. "The Social Responsibility Theory Of The Press." In *Four Theories of the Press*, 2018. <https://doi.org/10.5406/j.ctv1nhr0v.6>.
- Siebert, Fred S., Theodore Peterson, Wilbur Schramm, and Fred S. Siebert. "The Authoritarian Theory Of The Press." In *Four Theories of the Press*, 2018. <https://doi.org/10.5406/j.ctv1nhr0v.4>.
- Suhelmi, Ahmad, Pemikiran Politik Barat, and Gramedia Pustaka Utama. "Pemikiran Politik Barat." *Repository Dinus.Ac.Id*, 2007.
- Usman, Dr.Anwar. "Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Dewan Pers Nomor: 56/PK/2019, Nomor : 07/DP/MoU/IV/2019." In *Tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Dewan Pers, 2019.
- UUD 45. "Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945." *Departemen Kesehatan RI*, 1945.
- Wahyu, Wibowo. *Menuju Jurnalisme Beretika, Peran Bahasa, Bisnis Dan Politik Di Era Mondjal*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Yudistira. "Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkan Kembangkan Karakter Bangsa." *Seminar Nasional Hukum*, 2016.

ALUR PIKIR

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UJI KOMPETENSI WARTAWAN GUNA MENJAGA PERSATUAN INDONESIA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INSTANSI YANG DIWAKILI:

Nama Instansi : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sulut

DATA PRIBADI :

Nama : Merson Simbolon, SE, M.Si
Tempat/tanggal lahir: Siempat Nempu, 25 Mei 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat lengkap : Jl.Camar IV No.92 Malendeng, Kec.Paal2 Manado
Telepon/HP : 0813 4021 8585
E-Mail : simbolonmerson@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

Diploma Tiga : AMTRI Jakarta, 1996
Sarjana : STIE PIONEER Manado, 2001
Mangister Sains : Pasca Sarjana Unsrat 2007

DATA PEKERJAAN :

1. Komisaris Utama BPR Nusa Utara Manado, Tahun 2019-2020
2. Komisaris BPR Pinasungkulan Indah Pineleng, Tahun 2014–2020
3. Wakil Ketua Bidang Pendidikan STMIK Manado, Tahun 2003–2020
4. Pemimpin Redaksi Sulutnews.com, Tahun 2013-2020